

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KALIWATES KABUPATEN JEMBER  
DALAM MELAKUKAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP  
AKSI BALAP LIAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**TEDDY PRAMUDYA ANANTA**  
**NIM: S20184086**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KALIWATES KABUPATEN JEMBER  
DALAM MELAKUKAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP  
AKSI BALAP LIAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**Teddy Pramudya Ananta**  
NIM: S20184086  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



**Muhammad Aenur Rosyid S.H.I, M.H.**  
NIP: 198805122019031004

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KALIWATES KABUPATEN JEMBER  
DALAM MELAKUKAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP  
AKSI BALAP LIAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at  
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

  
**Yudha Bagus Tunggal P, M.H.**  
NIP 19880419 201903 1 002

Sekretaris


  
**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.H.I.**  
NIP 19850613 202321 1 018

Anggota:


1. Dr. H. Hamam, M.H.I.

(  )

2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.Si.

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hafid, M.A.**  
NIP: 199111072018011001



MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

*Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri Radhiallahuanhu "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain".<sup>1</sup>*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Kitab Arbain An Nawawiyah, *Hadist Arbain ke -32 Larangan Berbuat Mudharat.*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'alamin

Dengan hormat penulis persembahkan serta mendedikasikan skripsi sebagai wujud terimakasih dan rasa bersyukur yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani kepada saya untuk terus melangkah dan menikmati kehidupan lebih baik lagi kedepannya.
2. Untuk keluarga saya tercinta Ayah Taufik, Ibunda Dwi Agustina dan Mas Helmi yang selalu mendoakan serta memberikan semangat untuk terus mewujudkan cita-cita yang saya impikan.
3. Untuk teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 yang sudah memberikan bantuan dan kerjasama dari awal hingga tahap akhir perkuliahan.
4. Untuk sahabat-sahabat saya Rossy, Rian, Adi, Dimas dan Alfin yang sudah membantu dan memberikan semangat.




## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan petunjuk-nya, saya berhasil menyelesaikan penulisan penelitian ini. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa kebebasan bagi seluruh umat manusia. Kesuksesan ini dapat diraih oleh penulis berkat dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Karena itu, penulis sangat menghargai dan ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Achmad Hasan Basri, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam
4. Bapak yudha Bagus Tunggal P, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Hukum Pidana Islam
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik, khususnya Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember yang telah memberikan materi dari semester awal hingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



7. M. Zainuri S. Sos, selaku Kapolsek Kaliwates yang sudah mengizinkan, meluangkan waktu, kesempatan serta fasilitas selama penelitian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki ruang untuk diperbaiki untuk pencapaian tujuan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga lebih bermanfaat kedepannya.

Jember, 23 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis,  
Teddy Pramudya Ananta  
NIM. S20184086



## ABSTRAK

Teddy Pramudya Ananta, 2023: *Peran Kepolisian Sektor Kaliwates Kabupaten Jember Dalam Melakukan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aksi Balap Liar Perspektif hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.*

**Kata Kunci:** Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Aksi balap liar.

Aksi balap liar merupakan kegiatan yang banyak digemari khususnya dikalangan para remaja hingga saat ini. Masa remaja biasanya identik dengan rasa ingin tahu yang tinggi, tidak mengenal adanya batasan, senang melakukan kegiatan yang memacu adrenalin serta melakukan perbuatan yang membuat mereka merasa bebas. Namun kebanyakan yang sering dilakukan merupakan perbuatan yang negatif, sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan negatif atau menyimpang senantiasa akan dikenai pula dengan pemberian hukuman.

Begitu juga berkaitan dengan aturan berlalu lintas, Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan larangan tentang pergelaran aksi balap liar. Dalam hal ini peran dan upaya kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi suatu perbuatan yang melanggar aturan sesuai tugas dan wewenangnya sebagai pemelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang dimuat dalam Undang–Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar diwilayah hukumnya? 2) Bagaimana peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar perspektif hukum pidana positif? 3) Bagaimana peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar perspektif hukum pidana islam?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan studi kasus dan studi perundang–undangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan para narasumber yang dipilih oleh penulis. Adapun data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan diuji keabsahannya melalui metode triangulasi sumber.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar diwilayahnya dengan menggunakan 2 (dua) upaya, yakni melakukan upaya preventif dan upaya represif. 2) Dalam perspektif hukum pidana positif, peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum diwilayah hukumnya masih belum maksimal atau efektif. hal tersebut dikarenakan masih adanya batasan dalam pemberian hukuman yang sesuai dengan aturan khusus berlalu lintas. 3) Dalam hukum pidana islam pelanggaran aksi balap liar dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang dimana hukuman tersebut diberikan langsung oleh ulil amri. Ulil amri dalam hal ini dimaksudkan kepada pihak polsek kaliwates sebagai wakil dari pihak polres dalam melakukan penegakan hukum diwilayahnya.





**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>COVER</b> .....                     | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....               | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....               | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                | 1           |
| B. Fokus Masalah .....                 | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 7           |
| E. Definisi Istilah .....              | 9           |
| F. Sistematika Pembahasan .....        | 10          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....     | <b>12</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....          | 12          |
| B. Kajian Teori .....                  | 20          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> ..... | <b>53</b>   |
| A. Jenis Penelitian .....              | 53          |
| B. Pendekatan Penelitian .....         | 54          |
| C. Lokasi Penelitian .....             | 54          |



|   |           |
|---|-----------|
| D. Subjek Penelitian .....                                    | 54        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                              | 56        |
| F. Analisis Data .....  | 57        |
| G. Keabsahan Data .....                                       | 59        |
| H. Tahap - Tahap Penelitian .....                             | 60        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>           | <b>62</b> |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....                            | 62        |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....                          | 65        |
| C. Pembahasan Temuan .....                                    | 78        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                    | <b>82</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 82        |
| B. Saran .....  | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                   | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                | <b>89</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b>   |           |
| <b>2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....</b> | <b>18</b> |




**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Didalam fase remaja tentunya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tidak mengenal adanya batasan terhadap perbuatan yang akan dilakukan, menyukai dengan adanya kegiatan yang memacu adrenalin serta melakukan suatu hal yang membuat mereka merasa bebas. Namun terkadang yang sering dilakukan merupakan perbuatan yang negatif yakni menyimpang dengan aturan yang berlaku ditengah masyarakat sebagaimana dimaksud melakukan pergelaran aksi balap liar.

Aksi tersebut merupakan suatu ajang beradu kecepatan yang banyak digemari dikalangan para remaja. Dengan menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil yang dimana aksi tersebut dilakukan serta merta, tanpa izin dan tentunya digelar dijalan raya yang termasuk fasilitas umum. Aksi tersebut juga sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat hingga saat ini. Aksi balap liar ini bisa dibilang cukup nekat dan juga sangat beresiko, dikarenakan pelaku melakukan balap liar biasanya tanpa safety atau pengaman yang kurang, seperti tidak menggunakan helm, jaket dan pelindung tubuh lainnya.

Tidak hanya itu kendaraan yang mereka tumpangi juga sudah dimodifikasi artinya kendaraan tersebut dispesifikasi dan sudah tidak sesuai dengan kecepatan standart dari dealer. Dengan kecepatan tersebut tidak jarang aksi balap liar ini menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan




jatuhnya korban, baik korban mengalami luka ringan, luka berat hingga hilangnya nyawa.

Indonesia secara konsekuen mengadopsi pemikiran supremasi hukum yang pada intinya dalam segala kehidupan, hukum menjadi landasan atau prinsip yang harus dikedepankan dalam setiap tindakan dan tingkah laku dari setiap subjek hukum yang ada di negara ini. Landasan ini dapat dilihat dari berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur seluk beluk kehidupan subjek hukum. Salah satu produk hukum tersebut adalah aturan berupa keharusan subjek hukum untuk mentaati lalu lintas yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan ini, aparat penegak hukum telah memberikan rambu-rambu atau baliho berupa larangan untuk menggunakan fasilitas lalu lintas yang bisa membahayakan orang lain.

Di sisi lain, aksi balap liar tersebut selalu digelar di malam hari hingga menjelang pagi tentunya sangat mengganggu ketenangan dan membuat resah masyarakat disekitar lokasi. Hal tersebut tentunya sudah melanggar dengan apa yang sudah dirumuskan didalam pasal 503 RUU KUHP, R. Soesilo membuat terjemahan pasal 503 KUHP berbunyi 1-e “Barangsiapa yang membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap, Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia,1991), hlm 326.



Tidak hanya menyimpang dari segi aturan hukum positif, kegiatan aksi balap liar juga dilarang didalam hukum islam dikarenakan sudah menyimpang dari kaidah fiqih. Kaidah fiqih merupakan rumusan para ulama setelah mereka melakukan istiqlah terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan as-sunnah mengenai berbagai hukum fiqih. berikut beberapa kaidah fiqih secara ringkas yakni, suatu perkara tergantung pada tujuannya, keyakinan tidak hilang oleh keraguan, kesulitan akan mendatangkan kemudahan, adat/kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum dan kemudharatan hendaknya dihilangkan.<sup>3</sup>

Terkait lima kaidah fiqih tersebut aksi balap liar tentunya melanggar kaidah fiqih yang terdapat di point ke-5 yakni mengenai kemudharatan. Kemudharatan diartikan tentang hal yang tidak diperbolehkan mengganggu ketenangan dan tentunya keselamatan orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab Ayat 58:


□ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدَا جَنَابُ اللَّهِ وَآثَمًا مِّبْنًا

*Artinya: "Orang-orang yang menyakiti mukminin akpdan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata".<sup>4</sup>*

Menurut Kasatlantas Polres Jember AKP Enggarani Laufria yang mengatakan bahwa angka kecelakaan di wilayah Jember mulai tanggal 1 januari - 21 desember 2021 terhitung sebanyak 832 kasus, 262 diantaranya meninggal dunia, 7 luka berat sedangkan sisanya mengalami luka ringan. Sedangkan pada

<sup>3</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: Women's Development Center, 2017), hlm 20.

<sup>4</sup> Al-Qur'an surat Al-Ahzab, ayat 58



tahun 2022 angka kasus kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan angka sebesar 70,23% dengan korban meninggal dunia mencapai 3.884 jiwa jumlah tersebut meningkat sebesar 38,25% dari tahun sebelumnya.<sup>5</sup>


Peningkatan angka kecelakaan pada umumnya disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri, beberapa kesalahan itu diantaranya melakukan aksi balap liar dikarenakan kesadaran hukum tentang pengetahuan aturan berlalu lintas yang masih rendah. Tentunya hal tersebut merupakan ancaman nyata bagi siapapun dan dimanapun dikarenakan perbuatan tersebut sangatlah menimbulkan dampak buruk bagi pengguna jalan lain yang berada di jalan raya yang termasuk fasilitas umum.<sup>6</sup>

Alasan melakukan penelitian di wilayah hukum Polsek Kaliwates Kabupaten Jember dikarenakan di wilayah tersebut dari tahun ke tahun masih dijadikan sebagai lintasan pergelaran aksi balap liar. Fakta tersebut bisa dibuktikan dengan beberapa kasus yang sudah terjadi, seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang pendidikan dan rekayasa lalu lintas Bapak Iptu Subagyo melalui Prosalina FM yang mengatakan bahwa dari hasil pantauan dilapangan, setiap jumat dan sabtu malam ada klub motor yang rutin melakukan aksi balap liar, karena dinilai meresahkan pada hari jum'at 16 Mei 2014 aparat kepolisian melakukan pembubaran di wilayah Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada.

---

<sup>5</sup> <https://www.prosalinaradio.com/2021/12/23/korban-meninggal-dunia-dalam-laka-lintas-tahun-ini-rata-rata-masih-remaja/>. Diakses 23 Desember 2021.

<sup>6</sup> Nakok Arum, "Pengkajian tentang kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas ", dalam "Jurnal Litbang Jawa Timur", Vol 5, No 1, 2006, 71.



Juga yang diterangkan oleh pihak Polres Jember melalui TimesIndonesia yang melampirkan informasi terkait aksi balap liar pada hari jumat 1 Februari 2019 dini hari, yang berlokasi di jalan Gajah Mada. Peneliti juga mendapati suatu kasus yang cukup mengkhawatirkan dan baru terjadi yakni berita yang dilangsir oleh Kompas TV yang mengatakan, sejumlah pengendara motor yang sedang balap liar terlibat kecelakaan pada jum'at 17 Juni 2022.


Dalam kasus tersebut mengakibatkan satu remaja mengalami luka serius akibat terjungkal setelah menghantam media jalan, yang kemudian tubrukan ini memicu kecelakaan beruntun<sup>7</sup>. Tidak hanya itu di jalan Gajah Mada dan jalan Hayam Wuruk merupakan lokasi favorit untuk digelar aksi balap liar, penuturan tersebut dijelaskan secara lansung oleh pihak Satlantas Jember melalui Media Radar Jember pada hari Jum'at 17 Maret 2023.

Dari beberapa kasus tersebut peneliti beranggapan bahwa masih banyak pengguna jalan khususnya dikalangan para remaja yang masih memiliki kesadaran hukum tentang berlalu lintas yang rendah dan juga penegakan hukum yang belum diaplikasikan dengan baik. Dengan kesadaran hukum yang rendah dan lemahnya dalam penegakan hukum itulah masih sering dijumpai adanya aksi balap liar.

Oleh karena itu peneliti tertarik dan berkeinginan untuk mengetahui bagaimana Peran Kepolisian Sektor Kaliwates dalam melakukan upaya

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.tv/regional/300994/aksi-balap-liar-terlibat-kecelakaan-beruntun>. Diakses 20 Juni 2022, pukul 19.13 WIB.



penegakan hukum terhadap pelanggaran aksi balap liar di wilayah hukumnya. Sesuai atau tidaknya peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yakni entah dalam hal melakukan pencegahan maupun penindakan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran aksi balap liar. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih jauh serta lebih jelas mengenai Kepolisian Sektor Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **PERAN KEPOLISIAN SEKTOR KALIWATES KABUPATEN JEMBER DALAM MELAKUKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

## **B. Fokus Masalah**


Dalam penelitian ini, perumusan masalah menjadi pusat perhatian penelitian. Bagian ini melibatkan dari penjelasan tentang latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa isu yang akan di selidiki masih memerlukan solusi dan jawaban yang lebih komprehensif.<sup>8</sup> Fokus kajian diantaranya:

1. Bagaimana peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar di wilayah hukumnya?
2. Bagaimana peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar perspektif hukum pidana positif?

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2023), hal 90.



- 
3. Bagaimana peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar perspektif hukum pidana islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran tentang arahan yang hendak diambil saat melaksanakan suatu penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penting untuk menjadi acuan pada permasalahan yang sudah diidentifikasi.<sup>9</sup> yakni:

1. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pihak Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar di wilayah hukumnya
2. Untuk mengetahui peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar perspektif hukum pidana positif.
3. Untuk mengetahui peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar perspektif hukum pidana islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi setelah penelitian ini selesai. Kontribusi berupa manfaat teoritis ataupun praktis yang melibatkan penulis, pihak terkait dan masyarakat umum. Sehingga diharapkan pemeliharaan keberlanjutan, penelitian ini menjadi kunci penting agar hasilnya dapat diimplementasikan secara efektif.<sup>10</sup> Manfaat tersebut diantaranya:

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* .... hal 90.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* .... hal 91.



## 1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dibidang hukum pidana tepatnya pada pelanggaran aksi balap liar. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum serta dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk mengatur kembali peraturan terkait kasus aksi balap liar.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan secara luas dan menghasilkan pemikiran yang bersifat positif. Selain itu, penelitian ini juga merupakan syarat yang diajukan oleh lembaga akademik untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah.

### b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan wawasan secara luas kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember bahwa perbuatan aksi balap liar dapat dikenai ancaman sanksi baik dalam segi hukum pidana maupun hukum islam.

### c. Bagi Instansi

Penulis berharap penelitian ini dapat melahirkan ide-ide baru dalam permasalahan perbuatan aksi balap liar, serta diharapkan dapat berkontribusi dalam khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan terhadap peneliti mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



## E. Definisi Istilah

### 1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sehingga dalam hal ini peran memiliki arti sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status).<sup>11</sup>

### 2. Kepolisian

Institusi atau badan kelembagaan negara yang bertanggungjawab secara langsung kepada presiden dengan fungsi menjaga ketertiban di masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kondisi kenegaraan yang aman, nyaman dan damai.<sup>12</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Merupakan proses perwujudan ide-ide dalam menilai upaya tegak atau tidaknya serta fungsi dari norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

### 4. Balap Liar

Merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan baik menggunakan kendaraan bermotor ataupun mobil yang dilakukan secara ilegal di jalan raya yang merupakan fasilitas umum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Nuruni dan Kustini, *Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7,2011.

<sup>12</sup> Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya,2000) hal 453.

<sup>13</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), Hlm. 32.

<sup>14</sup> Yosep Dwi Rahadyanto,2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.



5. Hukum Pidana Positif

Hukum yang ditegakkan dalam budaya tertentu dalam jangka waktu dan tempat tertentu. Hukum positif juga merupakan *Ius Constitutum*, ialah sebagai hukum yang belum benar-benar ditetapkan untuk diaplikasikan saat ini disuatu tempat atau negara tertentu.<sup>15</sup>

6. Hukum Pidana Islam

Ialah ketentuan hukum yang sah dalam hal perbuatan kriminal terhadap jarimah yang dilakukan oleh individu dari persoalan tertentu yang bergantung pada Al-Quran dan Hadits.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini memberikan gambaran secara umum dari setiap bagian dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I:** Sub bab berisikan mengenai latar belakang, fokus kajian, tujuan, manfaat, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Pada bab ini berisikan mengenai kajian penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III:** Pada bab ini berisi mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder,

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 157.

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam "Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hal 20.



teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**BAB IV:** Berisikan hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data serta pembahasan temuan terkait peran Kepolisian Sektor Kaliwates Kabupaten Jember dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

**BAB V:** Berisikan dua sub bab didalamnya, pertama membahas tentang kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian dan yang kedua membahas tentang saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai referensi untuk mengembangkan teori dan mencegah timbulnya plagiasi dalam pembuatan penulisan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan antara lain:

1. Penelitian terdahulu oleh Dhanang Sigit Tri P (2010) dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)”<sup>17</sup>

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja. Aksi ini melibatkan para remaja yang pada hakikatnya hal ini merupakan suatu yang tidak mencerminkan generasi masa depan yang diidamkan. Tentu perbuatan yang demikian sudah menjadi tanggung jawab bersama, sehingga secara keseluruhan perbuatan remaja yang mendekati tindakan menyimpang dapat diantisipasi. Hal ini juga nantinya sebagai contoh kepada para remaja yang akan menjadi panutan untuk generasi kedepan.

---


<sup>17</sup> Danang Sigit Tri P, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta (2010).*”



Persepsi masyarakat daerah Pacar memiliki asumsi bahwa tindakan yang merujuk pada perbuatan melanggar hukum sudah sewajarnya dihapuskan, salah satunya adalah balapan liar yang dilakukan oleh beberapa remaja di daerah tersebut. Asumsi terkait dengan remaja yang melakukan ini memberikan justifikasi terhadap tindakan mereka yang diasumsikan sebagai perbuatan anak nakal. Tindakan yang demikian ini merupakan suatu yang merugikan tidak hanya bagi diri sendiri, akan tetapi juga orang lain. Sehingga berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat Pacar, hal ini terkategori sebagai tindakan negatif yang melanggar hukum.

Dalam menanggapi hal tersebut persepsi dari masyarakat tentunya berbeda-beda dikarenakan setiap pemikiran terbentuk dari pribadi yang beragam pula. Ada yang memiliki pendapat bahwa aksi balap liar ini harus dibubarkan dikarenakan dampak dari perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman masyarakat terutama polusi suara dari kendaraan para pelaku balap liar. Dan ada pula yang tidak melarang dan membiarkan saja dikarenakan hal tersebut merupakan hak mereka masing-masing yang tidak dapat dipaksakan serta kerugian juga ditanggung oleh remaja itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan di daerah Pacar, Dusun Bibis, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai teknik sampel bertujuan (Purposive Sample) sebagai pemilihan informan. Informan yang dipilih juga bervariasi



beberapa diantaranya adalah tokoh masyarakat, warga sekitar pacar dan remaja pelaku balap liar.

2. Penelitian terdahulu oleh A Mulia Arief (2017) dengan judul “Tinjauan Kriminologi terhadap Balapan Liar Remaja di wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros”.<sup>18</sup>

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan aksi balap liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan memakai teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam aksi balap liar yakni didalam lingkungan tersebut tidak mempunyai seseorang sebagai contoh yang baik untuk memberikan pemahaman berkenaan dengan tata nilai atau norma yang berlaku dimasyarakat serta kurangnya pengawasan dan kepedulian terhadap sesama dilingkungan tersebut. Di sisi lain, juga kurangnya personel kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dimana lokasi balapan itu digelar, sehingga para remaja dapat leluasa melakukan aksi balap liar tersebut.

---

<sup>18</sup> A. Mulia Arief, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar (2017).




3. Penelitian terdahulu oleh Asriandi Aliani (2015) dengan judul “Balap Liar (Studi Perilaku Menyimpang Masyarakat Maniangpajo Kabupaten Wajo)”.<sup>19</sup>

Penelitian pada skripsi berupa penggambaran deskriptif terkait penyebab seseorang melakukan aksi balap liar, khususnya bagi seorang remaja. Alasan yang umum dijunjukkan untuk membenarkan perilaku demikian adalah karena balap liar merupakan hobi. Selain itu, dengan beraksi dalam balap liar seseorang juga dapat memperoleh suatu penghasilan dari kemenangan yang didapatkan. Hal ini tentu memiliki dampak yang secara keseluruhan mengarah pada hal negatif. Karena aksi balap liar tersebut memiliki potensi yang sangat membahayakan bagi keselamatan diri seseorang, ditambah dengan adanya kecenderungan negatif untuk melukai orang lain yang tidak bersalah.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Maniangpajo Kabupaten Wajo, dengan menggunakan metode penelitian sosial budaya dengan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi partisipatif dengan memilih langsung responden yang disebut sasaran penelitian 11 (sebelas) orang atau masyarakat yang tahu tentang aksi balapan liar yang dilakukan oleh para remaja.

---

<sup>19</sup>Asriandi Aliani, “*Balap Liar Studi Perilaku Menyimpang Masyarakat Maniangpajo Kabupaten Wajo, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar (2015).*”


- 
4. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Balya Khoirurrifqi (2021) dengan judul “Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara”.

Secara umum, dalam menyusun skripsi ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal jenis penelitian lapangan (field research). Terkait dengan pengumpulan data penulis melakukan wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat dan anggota petugas patroli dari Polres Jepara.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku dari balap liar mayoritas adalah seorang remaja, terutama masih terdapat pelaku balap liar yang usianya masih dibawah umur. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada tindakan preventif dan represif. Akan tetapi upaya tersebut terhalangi oleh beberapa faktor tertentu seperti berubahnya tempat dan jam balap liar yang dilakukan tersebut. Sementara berbicara terkait dampak yang dihasilkan dari balap liar secara keseluruhan merujuk pada tindakan negatif, yang dimana dapat memicu kemacetan sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan berpotensi untuk mencelakai diri sendiri dan orang lain yang akibatnya sampai pada tahap serius berupa kematian.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M Balya Khoirurrifqi, “*Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021).*”

- 
5. Penelitian terdahulu oleh Wulan Tika Sari (2022) dengan judul “Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)”.

Secara umum, pembahasan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini yaitu mencakup penerapan suatu aturan lalu lintas untuk menertibkan tindakan balap liar yang dilakukan oleh pihak Polsek Belitang(I).

Metode dalam skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang menggunakan pengolahan data kualitatif berupa penggunaan teknik purposive sampling berdasarkan wawancara. Selain itu analisis data menggunakan teori reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan serta penggunaan triangulasi untuk memvalidasi data yang sudah didapatkan.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap balap liar cukup efektif dalam pelaksanaannya. Namun masih terdapat beberapa catatan yang harus dikaji ulang dan diperbaiki agar kedepannya dapat lebih efektif kembali. Terutama dalam hal kerjasama untuk menindak aksi balap liar.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wulan Tika Sari, *Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2022).



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti</b>          | <b>Judul</b>  | <b>Persamaan</b>  | <b>Perbedaan</b>  |
|-----------|-------------------------------|---|---|---|
| 1         | Dhanang Sigit<br>Tri P (2010) | Persepsi Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul) | 1. Metode yang digunakan oleh peneliti sama-sama memakai metode penelitian kualitatif.<br>2. Membahas mengenai aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja.                    | 1. Lebih mengarah pada persepsi masyarakat dalam menanggapi adanya aksi balap liar.<br>2. Tidak mengkaji tentang pandangan hukum aksi balap liar dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana islam. |
| 2         | A Mulia Arief<br>(2017)       | Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros                         | 1. Sama-sama membahas mengenai aksi balap liar yang dilakukan dikalangan remaja.<br>2. Sama-sama membahas upaya kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap aksi balap liar. | 1. Lebih mengarah pada kajian kriminologi.<br>2. Tidak mengkaji tentang penegakan hukum aksi balap liar dari segi hukum positif dan hukum pidana islam.   |

|   |                             |   |  |  |
|---|-----------------------------|---|--|--|
| 3 | Asriandi Aliani (2015)      | Balap Liar (Studi Perilaku Menyimpang Masyarakat Maniangpajo Kabupaten Wajo)  | Sama-sama membahas terhadap perilaku menyimpang yakni pergelaran aksi balap liar dikalangan para remaja.   | <p>1. Memakai metode penelitian sosial budaya dengan tipe deskriptif.</p> <p>2. Tidak melakukan kajian aksi balap liar dari segi hukum positif dan hukum islam.</p>  |
| 4 | M Balya Khoirurrifqi (2021) | Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara                         | <p>1. Sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap balap liar.</p> <p>2. Menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian kualitatif.</p>   | <p>1. Lebih mengkaji perbuatan yang dilakukan anak dibawah umur.</p> <p>2. Tidak mengkaji perbuatan aksi balap liar perspektif hukum pidana islam, hanya melakukan kajian sesuai aturan perundang-undangan.</p>  |
| 5 | Wulan Tika Sari (2022)      | Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang I) | <p>1. Menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian kualitatif</p> <p>2. Memiliki tujuan yang sama dalam penelitian yakni sama-sama mengkaji efektif tidaknya suatu aturan lalu lintas yang berlaku di wilayah hukum kepolisian sektor.</p> | <p>1 Dalam penelitian terdahulu ini menggunakan indikator teori dari Budiani yaitu, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, ketepatan sasaran program dan pemantauan program.</p> <p>2. Tidak mengkaji perbuatan balap liar perspektif hukum pidana islam.</p> |



## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Tindak Pidana

#### A. Istilah Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah kata yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan menerapkan penerjemahan dalam bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Namun, meskipun sebagai kata terjemahan yang berasal dari Belanda, kata “*strafbaar feit*” merupakan kata yang tidak pernah dimengerti arti pastinya, hanya saja kata ini ditunjukkan untuk melabeli suatu kategori tindakan yang telah melanggar suatu norma dalam peraturan perundang-undangan. Karena telah diadopsi dari bahasa Belanda, kategori “*strafbaar feit*” memang sudah sepenuhnya memakai unsur ke indonesiaan, sehingga dari makna belandanya sendiri kata ini sudah dihilangkan.

Berdasarkan kata “*Strafbaar*” itu sendiri, maknanya ialah “dapat dihukum”, sedangkan “*feit*” berartikan “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”. Secara literjik, kedua kata “*strafbaar feit*” diterjemahkan dengan arti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi berdasarkan makna literal tersebut, perujukan pada kenyataan atau sebagiannya yang dapat dihukum tidaklah masuk akal. Sehingga dalam hal ini ditafsirkan ulang bahwa

“strafbaar feit” merujuk pada tindakan individu baik sebagian atau sepenuhnya yang memiliki potensi untuk mendapatkan hukuman.<sup>22</sup>

Beberapa ahli hukum memiliki pendapat mengenai definisi tindak pidana antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

1) Hazewinkel Suringa mengartikannya sebagai suatu tindakan manusia yang secara sebagian atau keseluruhan dari perilaku tersebut ditolak secara kolektif oleh manusia lainnya. Sehingga mengakibatkan perilaku tersebut memiliki konsekuensi untuk dihapuskan sekalipun dengan sebuah paksaan yang berdasar pada

aturan yang disebut hukum pidana.


2) Profesor Van Hamel merumuskan tindak pidana adalah kategorisasi yang termasuk kedalam penyalahan terhadap hak orang lain baik itu dilakukan dengan tindakan ancaman atau suatu perbuatan yang melanggar batas hak milik orang lain.

3) Profesor Pompe menitikberatkan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kesengajaan atau tidak untuk melanggar suatu prinsip dan norma aturan yang berlaku. Sehingga dari tindakan tersebut, diharuskan adanya hukum yang dijatuhkan sebagai tindakan untuk menjamin keterpeliharaan kepentingan dan ketertiban umum.

---

<sup>22</sup> Rendra Abimanyu Saputra, *Hukum Pidana: Teori Pidana Umum*, (Jakarta: Setya Permata Press, 2018), 19.

<sup>23</sup> Saputra, *Hukum Pidana: Teori Pidana Umum*, 20-21.



Beberapa pendapat di atas sebagai bahan acuan untuk lebih mengerti terkait dari arti tindak pidana itu sendiri. Moeljatno juga memberikan pendapatnya terkait makna dari “strafbaar feit” adalah perbuatan pidana yang terbatas pada adanya aturan dan juga ancaman pemberian hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran sehingga menjadikan Masyarakat memiliki anggapan bahwasannya tindakan tersebut dilarang dan mengganggu terciptanya ketertiban dalam pergaulan sosial.

Dengan demikian, Moeljatno menegaskan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah untuk menciptakan kesadaran di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut harus dihindari dan dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi tata pergaulan sosial yang diharapkan.<sup>24</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Beberapa unsur diantaranya:


### 1) Unsur Subjektif

Bagian ini dijelaskan mengenai faktor yang melekat pada diri seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Sehingga tindak pidana akan erat kaitannya dengan keadaan yang juga tercakup pada diri seseorang, karena tindakan ini dilakukan tanpa memisahkan

---

<sup>24</sup> Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: UIN Khas Jember, 2021),39.





keadaan pada diri seseorang. Dari unsur ini terumuskan beberapa faktor yang dapat dikenakan yakni:

a) Subjek hukum secara terang benderang atau jelas melanggar suatu hukum dengan perbuatannya yang telah menyalahi aturan atau norma yang ditetapkan, dalam hal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan bahwa jelas melanggar;

b) Terdapat keterkaitan antara subjek hukum dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga berdasarkan kondisi tersebut menguatkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana,

seperti contoh seseorang yang terlibat tindak pidana jual beli jabatan, maka dengan sendirinya subjek hukum ini harus memenuhi karakteristik sebagai seorang Pegawai ASN.


c) Dari tindakan yang dilakukan terdapat sebab akibat atau hukum kausalitas yang menyertai, yaitu adanya sebab perbuatan melanggar tersebut mengakibatkan dampak yang dapat secara jelas didapatkan dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan.

## 2) Unsur Objektif

Merupakan unsur yang merujuk pada perbuatan dari luar, antara lain:

a) Perbuatan manusia:

Unsur ini secara rujukan akan menggambarkan bahwa ada dua kategori yang dapat dimasukkan yaitu berupa tindakan aktif



untuk melakukan pidana yang disebut *act* atau tindakan pasif seperti pengacuan terhadap tindakan tertentu yang merujuk pada tindak pidana yang disebut *amissions*.

b) Faktor kedua ialah implikasi atas perbuatan yang dilakukan yang disebut sebagai *Result*. Pada unsur ini, adanya perbuatan yang berimplikasi pada hilang, rusak atau berkurangnya suatu yang dimiliki dan secara tegas hal tersebut merupakan sesuatu yang dilindungi oleh hukum.


c) Faktor ketiga ialah keadaan secara umum yang menyertai unsur

di luar diri seorang manusia. Dalam hal ini terdapat tiga hal yang dapat dijadikan sebagai patokannya. Pertama, ialah kondisi sebelum pelaksanaan tindakan yang dikategorikan pidana tersebut dilakukan. Kedua, kondisi setelah tindak pidana tersebut dilakukan dan Ketiga adalah adanya sifat yang melekat pada perbuatan tersebut untuk dihukum atau dapat disebut telah melawan hukum.<sup>25</sup>

Kedua unsur diatas berdasarkan penerapannya berlaku secara saling memiliki kaitan, sehingga dalam proses mempidanakan perbuatan seseorang yang melanggar hukum, maka seluruh unsur tersebut harus terdapat dalam subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Karena dalam hal

---

<sup>25</sup>Amir Ilyas,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan puKAT-Indonesia, Makassar, hal 45.*



ini, jika terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, maka hal ini akan berpotensi pada lepasnya seseorang dari hukuman atas tindakan yang dirasa telah melanggar aturan tersebut.

### **C. Jenis Tindak Pidana**

#### **1) Sistem KUHP:**


Kategorisasi jenis tindak pidana berdasarkan sistem yang diaut oleh Negara Indonesia telah terkodifikasi dalam muatan aturan substantif yaitu KUHP. Berdasarkan kategorisasi yang diberlakukan

dalam KUHP, jenis ini mengacu pada dua saja yaitu tindak pidana berupa pelanggaran dan kejahatan. Dikotomi atas kedua hal ini diberlakukan dengan melihat dari tindakan tersebut secara dampak dan sanksi yang lebih mengungguli dari pada lainnya.

Dapat dilihat dalam jenis pelanggaran, tindak pidana ini secara sanksi memiliki muatan yang relatif rendah dengan tidak memberikan hukuman kurungan. Sementara bagi pelaku tindak pidana kejahatan, penerapan sanksinya sangatlah keras seperti contoh sanksi berupa penjara.

#### **2) Berdasarkan cara perumusannya:**

Jenis ini memiliki dua kategori yakni tindak pidana formil dan materil. Pada dua jenis tindakan ini, kategori formil merujuk pada tindakan yang melanggar aturan formil dengan tidak memperhatikan perumusan suatu implikasi atas tindakan yang




melanggar. Sehingga dalam hal dapat digambarkan bahwa formil ini menunjukkan pada suatu konstruksi yang ada di dalam hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Jadi, kategori ini secara jelas telah mengacu pada suatu konstruksi yang termuskan dalam suatu undang-undang atau aturan tertentu. Rujukan dari aturan ini secara jelas akan diatur dalam KUHP atau hukum acara yang berlaku untuk mengadili perkara pidana.

Tindak pidana materil sebagai kategori kedua dirumuskan sebagai jenis tindak pidana yang didasarkan pada materi atau perbuatan dari pelaku pembuat pelanggaran itu sendiri. Dalam hal pidana materil ini secara khusus mengacu pada suatu aturan yang menunjukkan bahwa perkara atau perbuatan tersebut telah melanggar ketertiban umum sebagaimana ditunjukkan atau diatur dalam KUHP atau aturan pidana yang berlaku disuatu negara.

3) Dilihat dari bentuk kesalahan:

Bentuk kesalahan ini dirumuskan menjadi dua yaitu bentuk kesalahan yang disengaja atau disebut sebagai *dolus*. Artinya dalam tindak pidana ini, seorang subjek hukum dengan niat kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang atau melanggar suatu aturan tertentu.



Bentuk kedua yaitu kesalahan yang tidak disengaja atau *culpa*. Pada kategori ini seseorang tidak memiliki niat untuk melanggar suatu aturan yang berlaku, akan tetapi dari perbuatannya timbul dampak yang menyalahi aturan.

4) Berdasar macam perbuatannya:

Berdasarkan karakteristik perbuatan dari tindak pidana tersebut terdapat dua bentuk yaitu tindak pidana aktif dan pasif. Pada tindak pidana aktif unsur yang harus dipenuhi adalah adanya keterlibatan anggota tubuh yang bergerak dengan aktif, sehingga


dalam hal ini suatu gerakan yang dapat memicu terjadinya suatu pelanggaran dapat dikategorikan dalam perbuatan aktif ini.

Sementara untuk tindak pidana pasif merujuk pada terjadinya suatu tindak pidana yang tidak melibatkan gerak aktif dari seorang pelaku. Dan dalam kategori ini juga digolongkan sebagai tindak pidana pasif yang murni.

Kategori lain dalam tindak pidana pasif yang tidak murni ialah adanya keterlibatan seorang pelaku untuk melakukan tindak pidana namun tidak secara aktif dalam gerakannya. Hal ini dilakukan dalam ruang lingkup pengabaian yang sadar dan dilakukan oleh pelaku.

5) Dilihat saat dan jangka waktu terjadinya:

Tindak pidana dalam kategori ini dirumuskan dalam dua kategori yaitu tindak pidana yang spontan atau seketika dilakukan



dan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan perumusan sistematis sehingga membutuhkan waktu untuk melakukannya.

Pada kategori seketika, tindak pidana dilakukan pada saat itu juga sehingga terdapat unsur kesamaan waktu dan akibat perbuatan yang dilakukan. Sementara dalam tindak pidana yang membutuhkan waktu terdapat perbedaan antara waktu perbuatan dan akibat dari yang ditimbulkan.

6) Berdasarkan sumber hukumnya:

Jenis ini mengacu pada dua bentuk yaitu tindak pidana umum dan khusus. Secara sederhana perumusan keduanya bergantung pada materi hukum yang dimuatkan. Jika pidana umum merujuk pada kategori pidana yang ada dalam KUHP, sementara pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur menggunakan produk hukum di luar KUHP.

7) Dilihat melalui sudut subjeknya:

Kategori ini terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana subjek umum dan khusus. Hakikat dari aturan pidana merujuk pada seluruh subjek hukum yang terikat dengan substansi hukum itu sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa kategori tertentu terdapat ketentuan khusus yang diberlakukan pada tindak pidana tertentu. Seperti contoh jual beli jabatan, maka membutuhkan subjek khusus yaitu seseorang yang memiliki jabatan tertentu dalam suatu instansi.

8) Dilihat dari perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan:

Kategori yang dikenakan dalam hal ini memiliki dua bentuk yakni tindak pidana biasa dan aduan. Dalam hal tindak pidana biasa, maka penuntutan atas tindak pidana tersebut tidak memerlukan aduan dari pihak yang bersangkutan atas dirugikannya atau terkena akibat dari tindak pidana tersebut. Sehingga selama telah memenuhi unsurnya, maka tindakan tersebut akan dapat dituntut berdasarkan perbuatan yang dilakukan.


Sementara pada pidana aduan, maka dalam hal penuntutan seseorang harus melaporkan atau mengadukannya terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib, sehingga pihak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

9) Dilihat dari berat ringannya pidana yang diancamkan:

Jenis ini secara jelas diatur bahwa berat ringannya pidana yang diancamkan mengacu pada hukum yang diberlakukan beserta fakta hukum yang meliputi kasus tersebut. Dalam hal ini seseorang akan diberatkan atau diiringankan berdasarkan suatu unsur tertentu.

10) Berdasar pada kepentingan hukum:

Hakikat dari pemidanaan tindak pidana secara tegas dijelaskan untuk menjaga kepentingan dan ketertiban umum. Dalam KUHP, pemidanaan dikenakan berdasarkan fungsi yang berbeda-



beda, terdapat kepentingan hukum masing-masing yang diadopsi dalam KUHP tersebut.

11) Berdasarkan perbuatan berulang sehingga menjadi suatu larangan:

Kategori ini mendikotomi suatu tindak pidana yang dilakukan secara sekali dan berulang. Dalam tindak pidana sekali, seseorang diberikan hukuman tunggal yang berdasar pada tindak pidana yang telah dilakukan dengan pasal yang sesuai. Sementara untuk tindak pidana berulang, seseorang harus dihukum juga berdasarkan tindakannya yang berulang.<sup>26</sup>

## 2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### a. Definisi Kepolisian

Istilah “politeia” pertama kali ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yang memiliki arti seluruh pemerintahan negara kota. Seiring dengan perkembangan dari masa ke masa polisi memiliki istilah yang berbeda-beda, dimulai dari istilah politea kemudian muncul dengan istilah Lapolice dari bahasa Perancis, Police dari bahasa Inggris, Polzei dari bahasa Jerman serta Polisi dari bahasa Indonesia.<sup>27</sup>


Definisi kepolisian berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia ialah merupakan segala hal ihwal yang berkaitan

---

<sup>26</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan puKAT-Indonesia, Makassar, 2012, hal 28-34.

<sup>27</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka,2005) hal 5.





dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dijelaskan secara lengkap dikarenakan hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga.<sup>28</sup>

Menurut Dr. Sadjijono istilah kepolisian didefinisikan sebagai fungsi dan organ. Sebagai organ ialah, suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur disetiap negara. Di sisi lain, sebagai fungsi ialah suatu lembaga yang mengemban tanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman dan tentunya sebagai pelayanan masyarakat.<sup>29</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

#### **b. Fungsi Kepolisian**

Dalam rumusan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi yang dibedakan menjadi dua dimensi, dimensi tersebut ialah:


##### 1) Dimensi Yuridis

Meliputi fungsi umum yang dimiliki pihak kepolisian sebagai lembaga pemerintahan negara berkaitan dengan kewenangan yang mencakup lingkungan kuasa hukum. Diantaranya kuasa publik, kuasa orang, kuasa tempat serta kuasa waktu. Di sisi lain, fungsi khusus ialah kewenangan secara khusus ditentukan oleh undang-undang yakni di lingkungan kuasa hukum.

---

<sup>28</sup>H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama,2007), hlm.53.

<sup>29</sup>Sadjijono, *Hukum Kepolisian Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo,2006), hlm. 6.



## 2) Dimensi Sosiologis

Merupakan suatu tugas praktek tertentu untuk terjun langsung di lingkungan masyarakat. Digunakan sebagai contoh ataupun panutan masyarakat umum dalam hal mematuhi aturan yang berlaku, sehingga kedepan dapat mematuhi suatu aturan atas dasar kesadaran hukum masyarakat itu sendiri secara lapang dada yang kemudian melembaga dalam tatanan kehidupan dimasyarakat.<sup>30</sup>

### c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Berbicara mengenai tugas dan wewenang hal tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian sendiri termuat di pasal 13 serta pasal 14 ayat (1). Muatan dari pasal 13 tersebut ialah:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:


- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.


Sedangkan muatan dari pasal 14 ialah:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

---

<sup>30</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian* .... hal 57-58.

- 
- a) Melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan sesuai kebutuhan
- b) Sebagai penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin ketertiban masyarakat
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran dan taat hukum terhadap aturan perundang-undangan
- d) Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Pemeliharaan ketertiban untuk menjamin keamanan
- f) Melakukan koordinasi perihal pengawasan dan pembinaan teknis kepolisian khusus serta bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perbuatan pidana sesuai hukum acara pidana dan undang-undang lainnya
- h) Sebagai penyelenggara identifikasi dalam bidang kedokteran, lab. forensik dan psikologi kepolisian
- i) Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan masyarakat yang bersifat sementara, apabila suatu kasus belum ditangani oleh pihak yang lebih ahli dan berwenang
- k) Memberikan segala pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.



Selain adanya tugas, kepolisian juga memiliki wewenang yang dimuat dalam pasal 15. Muatan dari pasal tersebut ialah:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14, secara umum berwenang:
  - a) Menerima laporan serta pengaduan dari masyarakat
  - b) Membantu masyarakat saat didapati suatu perselisihan yang mengganggu ketertiban umum
  - c) Mencegah dan melakukan penindakan timbulnya penyakit masyarakat
  - d) Melakukan pengawasan terhadap aliran yang dianggap mengancam keutuhan negara
  - e) Membuat peraturan dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
  - f) Melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka pencegahan
  - g) Mengambil tindakan pertama di TKP, sidik jari dan identitas lain yang diperlukan serta mencari barang bukti
  - h) Penyelenggara pusat perihal informasi terkait kriminal nasional
  - i) Berhak mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



#### **d. Kepolisian Sektor**


Kepolisian Sektor merupakan pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kecamatan yang berada dibawah Kapolres. Polsek dipimpin oleh kapolsek, didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakapolsek dan beberapa staf dibawahnya. Hal diatas sudah diatur dalam pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.

Secara umum, polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok sebagai aparat penegak hukum yang diantaranya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Sektor.

### **3 Balap Liar**

#### **a. Definisi**

Balap liar terdiri dari dua kata yakni, balap dan liar. Kata balap sendiri memiliki arti sebagai suatu ajang beradu kecepatan, melaju dengan kencang untuk mendahului orang yang ada didepannya. Kemudian liar memiliki keluasan makna sesuai dengan kata atau keadaan selanjutnya terkit penggambaran kata liar itu sendiri.



Berkaitan dengan subjek hukum, liar memiliki arti berupa tindakan subjek hukum yang tidak menentu dan tidak berlandaskan suatu prinsip tertentu. Sementara jika dikaitkan dengan objeknya, liar merujuk pada sesuatu yang dihasilkan atas tindakan tidak menentu dan sewenang-wenang yang tidak berdasar sehingga menimbulkan konsekuensi kerusakan dan kemudhorotan.

Berdasarkan kata balap liar tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa balap liar ialah suatu tindakan menyalahi aturan dengan cara berlomba untuk mengadu kecepatan di jalanan yang tidak


didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan telah menyalahi aturan lalu lintas yang berlaku.<sup>32</sup>

Dikarenakan balap liar merupakan suatu ajang beradu kecepatan tentunya perbuatan tersebut memiliki resiko yang tinggi baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dinilai sangat beresiko, hal tersebut dikarenakan pada saat dilakukannya balap liar, pelaku balap liar telah mengabaikan penggunaan perangkat keamanan untuk mengurangi resiko berbahaya dalam penggunaan fasilitas lalu lintas.

Seperti tidak menggunakan helm, tidak memakai jaket pelindung tubuh, sarung tangan pelindung dan pelaku balap liar ini secara karakteristik standar keberlakuan kendaraan yang diatur dalam Undang-undang telah diabaikan karena adanya modifikasi terhadap kendaraannya yang tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Handoko T. Purnomo, *Pidana Lalu Lintas*, (Jakarta: CV Anugerah Press, 2016), 86.



Sehingga dalam hal ini, pelaku balap liar juga telah melakukan tindakan illegal yang dapat menambah resiko kecelakaan lalu lintas dikarenakan telah mengubah standard aman dari sebuah kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pembuat kendaraan.

Aksi balap liar berdasarkan implikasi dari perbuatan tersebut menyebabkan biang masalah, dikarenakan dengan seseorang melakukan hal tersebut, maka resiko terganggunya kenyamanan dalam menggunakan fasilitas lalu lintas akan semakin besar. Contohnya adalah kemacetan yang terjadi. Kemudian selain itu, resikonya terhadap terpicunya kecelakaan lalu lintas menjadikan balap liar tidak memiliki jaminan disetiap tindakan tersebut tidak akan menimbulkan korban jiwa, baik itu kecelakaan yang mengakibatkan luka, kecacatan bahkan sampai kematian.<sup>33</sup>


## **b. Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar**

### **1) Lingkungan Keluarga**

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembangnya perilaku pada remaja. Lingkungan keluarga yang harmonis dapat menciptakan perilaku yang baik serta kesejahteraan didalam keluarganya, berbeda dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis tentunya dapat memicu tumbuhnya

---

<sup>33</sup>George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2005), hlm 137.



kenakalan serta perilaku menyimpang pada remaja. Sebagai contohnya ikut serta dalam gelaran aksi balap liar.<sup>34</sup>

## 2) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri pada remaja. Keberadaan remaja terhadap lingkungan sosial yang dinilai kurang baik, membuat remaja sering melakukan hal yang negatif sehingga mengakibatkan remaja terpengaruh hingga ikut serta dalam melakukan hal negatif yakni sebagai contohnya melakukan aksi balap liar.<sup>35</sup>

### c. Unsur-Unsur Balap Liar

Terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung adanya aksi balap liar. Unsur tersebut antara lain:

#### 1) Joki

Ialah pelaku yang mengendalikan kendaraan bermotor pada saat digelarnya aksi balap liar. Joki dipilih dan dilatih oleh masing-masing bengkel agar memiliki kemampuan yang baik dalam mengendarai kendaraan (motor balap).

---

<sup>34</sup>Kartono K, *Patologisosia 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006)

<sup>35</sup>Nugroho, A.T.S. *Kenakalan Remaja yang Melakukan Balap Liar dengan Sepeda Motor di kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pontianak, (Tanjong Pura.2013).





2) Kendaraan balap

Ialah kendaraan yang dirancang khusus untuk kegiatan aksi balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh mekanik bengkel. Spesifikasi tersebut dapat berupa tambahan CC kecepatan, model kendaraan dan lain sebagainya.

3) Persaingan antar bengkel

Persaingan terkadang menjadi bagian yang sangat penting dalam aksi balap liar, dimana dalam persaingan tersebut mereka seakan-akan menunjukkan diri untuk mengetahui siapa yang paling cepat dan yang paling menonjol dibanding bengkel lainnya.


4) Penonton

Unsur yang tidak kalah besar juga pengaruhnya yakni adanya penonton yang dimana sebagai supporter peserta yang akan lebih meramaikan terjadinya balap liar.

## 4 Teori Penegakan Hukum

### a. Definisi

Tindakan penegakan hukum memiliki tujuan mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian dalam hukum dan manfaat sosial. Penegakan hukum bisa diartikan sebagai langkah-langkah yang bisa dinilai sejauh mana norma-norma hukum tersebut benar-benar



dipatuhi, baik sebagai paduan bagi individu, maupun hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>36</sup>

Penegakan hukum dibagi menjadi dua sudut, yakni dari sudut subjek dan dari sudut objek. Jika dilihat dari perspektif subeknya, proses penegakan hukum ini melibatkan semua individu yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Setiap orang yang bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang diberlakukan, dengan dasar pada norma hukum dapat dianggap sebagai pelaksana hukum atau penegak hukum.

Sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum digunakan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan berlakunya suatu aturan yang ada ditengah masyarakat. Di sisi lain, ditinjau dari sudut objeknya ialah penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan dan didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada ditengah masyarakat. Dalam penegakan hukum tersebut hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>37</sup>

## **5 Teori Hukum Pidana**


### **a. Definisi**

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi hukum pidana, diantaranya:

---

<sup>36</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum ...* hal 32

<sup>37</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum ...* hal 34

- 
- 1) Moeljatno: merupakan bagian suatu aturan untuk menetapkan perbuatan yang dilarang dan tentunya bagi siapa yang melanggar aturan tersebut akan dikenai ancaman berupa sanksi pidana. Juga menyatakan bahwa didalam hukum pidana tidak hanya membahas mengenai hukum pidana masteril saja, juga terdapat hukum pidana yang formil.
  - 2) Menurut Van Hamel: merupakan aturan dasar yang harus ditata serta memberikan larangan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht*) dan apabila didapati melanggar pelaku dapat dikenai ancaman sanksi pidana.<sup>38</sup>
  - 3) Menurut Soedarto: merupakan pemberian batasan atau sebagai aturan hukum yang mengikat terhadap suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan pemberian syarat batasan dan aturan yang mengikat tersebut, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran tersebut memungkinkan adanya pemberian pidana.<sup>39</sup>

Dalam literatur hukum pidana sangat jarang dijelaskan mengenai definisi hukum pidana. Sehingga masih sering terjadi kesalahpahaman terkait definisi itu sendiri, maka tidak heran jika definisi mengenai hukum pidana memiliki berbagai makna.

---

<sup>38</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2012), hal 13-15.

<sup>39</sup> Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, Hlm.7.

## b. Tujuan Hukum Pidana

Didik Endro Purwoleksno menyatakan pendapat bahwa terdapat 4 poin terkait tujuan hukum pidana yang diantaranya adalah:

- 1) Untuk memberikan ancaman terhadap orang banyak (*generale preventie*), termasuk mengingatkan kembali pelaku yang pernah berbuat kriminal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventif*).
- 2) Melakukan peningkatan pendidikan karakter yang lebih baik bagi pelaku yang sudah teridentifikasi rentan melakukan kejahatan

dengan harapan bisa bermanfaat bagi masyarakat kedepannya.


- 3) Pemberian ancaman dan peningkatan pendidikan berkarakter merupakan tujuan tambahan atau sekunder yang menurut Wijono Prodjodikoro memiliki peran penting dalam menyeimbangkan tujuan utama di masyarakat.

- 4) Dalam buku yang ditulis oleh Andi Hamzah, menjelaskan pandangan Van Bemmelen terkait tujuan hukum pidana sejajar dengan cabang hukum lainnya. Artinya tujuannya ialah untuk memelihara kesejahteraan, memberikan ketenangan dan kedamaian serta ketertiban tanpa memicu adanya kesengsaraan.<sup>40</sup>

Di sisi lain, Professor Masruchin Ruba I menjelaskan mengenai tujuan inti dari hukum pidana yakni mencegah serta melarang perbuatan

---

<sup>40</sup>Didik Endro Purwoleksno, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), cet. 1,7.



yang dianggap membahayakan bagi kepentingan umum ataupun perorangan.

Sedangkan tujuan hukum pidana yang berkaitan dengan sistem perundangan ialah sebagai kendali penuh pemberian peringatan untuk menjaga perilaku agar tidak melakukan tindak pidana dimanapun dan kapanpun. Serta sebagai acuan perbandingan hukum perbuatan berat ringannya berdasarkan alasan yang masuk akal.<sup>41</sup>

### c. Aturan Khusus Balap Liar

Melihat dari adanya perbuatan aksi balap liar ini bukanlah suatu aksi atau kegiatan yang patut dicontoh. Dikarenakan perbuatan tersebut tidak hanya dapat merugikan diri sendiri melainkan juga merugikan orang lain. Mengenai aturannya sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan ketentuan pidana mengenai larangan dan pemberian sanksi perbuatan balap liar.

Undang-undang tersebut ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 22 juni 2009 yang sekaligus merupakan awal dari perubahan kerangka pedoman secara sistematis dan pemanfaatan kewenangan untuk pelanggaran lalu lintas. Muatan dari isi undang-undang tersebut tidak hanya menjelaskan perbuatan aksi balap liar, melainkan juga membahas terkait batas kecepatan, rambu-rambu lalu lintas dan adanya

---

<sup>41</sup>Masruchin Ruba I, *Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal 9.

sanksi apabila adanya perbuatan balap liar yang menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat serta hilangnya nyawa korban.

## 6 Teori Hukum Pidana Islam

### a. Definisi

Istilah hukum pidana islam berasal dari bahasa Arab yakni dari kata (yahkumuh) yang memiliki arti mencegah atau menolak. Dalam artian luas mencegah adanya ketidakadilan, mencegah adanya kedhaliman, mencegah adanya penganiayaan serta menolak adanya

kemafsadatan. Hukum pidana islam juga suatu terminologi yang digunakan dalam islam biasa dikenal sebagai jinayah.<sup>42</sup>


Jinayah secara bahasa suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Jinayah didefinisikan sebagai tindakan yang salah atau berdosa. Jinayah diselaraskan dengan pengertian delik ataupun pidana.<sup>43</sup>

Istilah hukum pidana islam juga dikenal sebagai jarimah. Jarimah dapat diartikan dengan melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak baik, atau suatu pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama. Abdul Qodir Audah mengartikan tindak pidana yang ada pada hukum positif sebagai tindakan yang telah diatur sebagai tindakan terlarang dalam sebuah undang-undang. Sebuah tindakan tidak dapat

---

<sup>42</sup>Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena,2020), hlm 13.

<sup>43</sup>Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, 2.



diklasifikasikan sebagai tindak pidana bila tidak bersamaan dengan ancaman sanksi yang diatur didalam undang-undang maupun hukum pidana.<sup>44</sup>

Adapun para ahli mengemukakan pendapatnya terkait definisi hukum pidana islam, sebagai berikut:

1) Menurut Haliman: merupakan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut. Dijelaskan apabila melakukan suatu pelanggaran tersebut maka dapat dijatuhkan hukuman berupa penderitaan badan dan harta.

2) Muhammad Daud Ali: sebagai hukum yang berisikan peraturan tentang suatu perbuatan atau perilaku yang dapat dikenakan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir.<sup>45</sup>

3) Abdul Qodir Audah: dalam terminologi syara' itu mencakup pembahasan yang cukup luas tentang pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap harta, jiwa atau yang lainnya.<sup>46</sup>


Selain itu hukum pidana islam juga merupakan syariat Allah swt yang didalamnya terkandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat. Syariat islam secara materil sebagai hak asasi manusia untuk melakukan suatu kewajiban, yakni menempatkan

---

<sup>44</sup> Fuat Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam, (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Depublish, 2018),4-5.

<sup>45</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya,2015), hal 6.

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana,2019), hlm 2-3.



Allah swt sebagai pemegang segala hak dan setiap orang harus menjadi pelaksana yang selalu taat terhadap perintahnya.<sup>47</sup>

Dalam islam tidak diperbolehkan melakukan aksi balap liar, hal tersebut dikarenakan dalam islam tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku serta hal apapun yang dapat mengganggu hak orang lain. Dalam hukum islam juga memiliki tujuan sebagaimana dijelaskan dari beberapa pendapat ahli bahwasannya hukum pidana islam dibuat untuk menjamin kehidupan manusia serta sebagai petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### **b. Tujuan Hukum Pidana Islam**

Tujuan hukum pidana dalam Islam adalah hasil gabungan dua konsep, yakni pendekatan pencegahan (preventif) dan aspek ketegasan mutlak (absolut) yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan pelanggaran serta memberikan prioritas utama pada perlindungan kepentingan manusia dan pencegahan kerusakan. Selain itu hukum pidana juga berfungsi sebagai pedoman dan pelajaran bagi seluruh umat manusia.<sup>48</sup>


Dalam konteks kehidupan umat manusia, hukum pidana Islam pada dasarnya bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, sehingga terdapat 5 prinsip yang merupakan hal pokok bagi

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 1.

<sup>48</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013), hlm 29.





sudut pandang umat manusia dalam perspektif hukum pidana islam. Berikut 5 tujuan hukum pidana islam diatas dapat dijelaskan yang kaitannya dengan hukum pidana sebagai berikut:

1) Hifz Al-Din (memelihara agama)

Pentingnya agama dalam Islam sangat diutamakan, sehingga hukum pidana Islam mengedepankan agama, karena merupakan sumber hukum bagi seluruh umat manusia. Sehingga dalam hal ini menciptakan situasi yang kondusif dalam keberagaman seseorang. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memperkenalkan hukum riddah dengan tujuan menjaga eksistensi agama yang dianggap sangat penting bagi kehidupan manusia.


2) Hifz Al-Nafs (memelihara jiwa)

Memelihara akal pikiran juga termasuk hal yang penting dalam tujuan hukum islam. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri, melainkan seharusnya difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan, dan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik, bukan hanya sebagian kecil aspeknya.

Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan hidup, hukum pidana Islam mengimplementasikan hukuman qisas sebagai upaya mengatur larangan mengambil nyawa orang lain, sehingga dalam islam sudah jelas menekankan pentingnya hak hidup bagi manusia.

3) Hifz Al- 'Aql (memelihara akal)

Menjaga akal pikiran merupakan tujuan penting dalam hukum Islam, itulah sebabnya Islam melarang dengan tegas dalam konsumsi alkohol atau minuman keras (*khamr*) karena berdampak



buruk dari tindakan tersebut dapat membahayakan ketajaman pemikiran dan kesejahteraan jiwa manusia.

4) Hifz Al-Nasl (memelihara keturunan)

Tindakan berzina sebagai upaya untuk mempertahankan garis keturunan sangat dilarang dalam hukum Islam dan dapat dikenai hukuman yang sangat berat di akhirat kelak, maka hal ini Islam menjunjung tinggi kesucian garis keturunan umat manusia, agar dapat memperoleh keturunan yang beriman dan berkualitas.

5) Hifz Al-Mal (memelihara harta)

Memelihara dan menjaga hak milik harta benda untuk kesadaran urgensi perlunya rasa aman bagi seluruh umat, ajaran islam melarang melakukan tindakan perampokan (begal) dan mencuri yang bukan hak miliknya.<sup>49</sup>

Mengingat sifat pidananya didalam hukum islam tidak ada perbedaan terkait pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut dengan istilah jinayah dan jarimah. Istilah tersebut diartikan sebagai perbuatan yang dapat menyalahi aturan, memicu kekacauan dan menimbulkan rusaknya kepercayaan dimasyarakat. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang harus dihormati dan dilestarikan, tindakan ini juga merugikan kehidupan sesama manusia melalui kerusakan pada reputasi, properti dan emosi mereka.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Mardani. *Hukum Pidana Islam*, hlm 5.

<sup>50</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.



**c. Konsep Jarimah Ta'zir**

**1) Definisi**


Ta'zir berdasarkan lafadznya memiliki akar kata dari “*azzara*” yang memiliki arti menolak atau mencegah, dan dapat juga diartikan sebagai mendidik. Pengertian ta'zir sendiri memang secara berbeda dalam perumusannya. Akan tetapi, makna yang sangat relevan terhadap ta'zir yaitu makna mencegah atau menolak dikarenakan hakikat ta'zir yang memang difungsikan untuk dapat mencegah suatu perbuatan mudhorot dan menolaknya.

Namun, pada definisi ta'zir juga terdapat hakikat untuk memberikan pengajaran, agar seseorang yang melakukan tindakan mudhorot dapat memperbaiki setelah mendapatkan ganjarannya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ta'zir merupakan hukum atau sanksi yang diberikan dengan tidak terikat pada kadar hukum seperti hudud dan qishas yang ada dalam nash syar'i, sehingga kadarnya ditentukan oleh penguasa untuk mensanksi tindakan mudhorot yang dilakukan oleh seseorang.

**2) Jenis Jarimah Ta'zir**

**a) Jarimah Ta'zir Penguasa**

Jenis jarimah ini menitikberatkan pada penggunaan kekuasaan baik itu *ulil amri*, pihak pengadilan atau subjek



hukum yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar suatu aturan.<sup>51</sup>

Dalam hal ini, kewenangan dari pemberian sanksi ini bertumpu sepenuhnya kepada penguasa. Dan jenis ta'zir ini diberlakukan kepada perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi tidak diatur dalam nash syar'i. Namun secara konsekuensi dari tindakan tersebut, mengakibatkan ketidakstabilan masyarakat secara luas.

Jenis ta'zir ini pada umumnya diberlakukan dikarenakan pelaku telah melanggar suatu aturan tertentu dalam wilayah kekuasaan tertentu. Sehingga dalam hal ini kedudukan hukum materil menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut layak untuk dita'zir.<sup>52</sup>

Pemberian ta'zir ini memang sepenuhnya diserahkan kepada penguasa untuk menentukan jenis hukuman atau ta'zir yang dikenakan kepada pelaku. Akan tetapi, dalam hal ini penguasa harus memperhatikan kondisi yang berlaku pada setiap daerah pada saat ingin memberlakukan ta'zir agar tidak menyalahi rasa keadilan yang ada.

---

<sup>51</sup> Sahid, *Epistemology Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015) hal 13.

<sup>52</sup> Mustofa Hasan-Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam ...* hal 75.

b) Jarimah Ta'zir Syara'

Jarimah ini diberlakukan kepada seorang terpidana dengan menitikberatkan keputusan pemberian ta'zir kepada majelis hakim melalui putusan yang berkeadilan.<sup>53</sup> Dalam konteks ini, ta'zir yang biasanya merupakan wewenang penguasa didelegasikan kepada seorang hakim untuk memutuskan suatu hukuman yang tepat.

Pada prinsipnya, hakim pada kategori ini berwenang penuh layaknya penguasa karena bertindak sebagai pengganti penguasa. Akan tetapi, meskipun sudah diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu sanksi, seorang hakim juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan yang berlaku berdasarkan nilai hidup dimasyarakat.<sup>54</sup>


Dari pernyataan di atas terdapat dua jenis jarimah ta'zir. Pertama yaitu ta'zir penguasa merupakan, jarimah yang dibuat oleh penguasa dan sifatnya hanya sementara, menggunakan acuan pada keadaan yang sedang terjadi, sehingga menyebabkan suatu perbuatan yang dilarang.

Kedua, ta'zir syara' adalah kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan sepenuhnya dalam kerangka hukum Islam yang sifatnya abadi. Hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan

---

<sup>53</sup> Mustofa-Beni, *Hukum Pidana Islam* ... hal 76.

<sup>54</sup> Mustofa-Beni, *Hukum Pidana Islam* ... hal 77



menurut prinsip-prinsip hukum agama. Jika dihubungkan dengan hukum lalu lintas, khususnya larangan terhadap balap liar, maka dapat digambarkan sebagai bentuk penegakan hukuman ta'zir oleh pihak berwenang dalam aspek hukum pidana islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang diterapkan oleh seorang peneliti untuk menghimpun informasi atau data, serta melakukan eksplorasi terhadap data yang telah di sajikan. Metode penelitian ini merangkum rencana kerja peneliti, termasuk tahap-tahap prosedural yang harus diikuti, jangka waktu penelitian, sumber data yang digunakan dan langkah-langkah untuk mengambil data agar dapat digali lagi kemudian dapat dikembangkan dan dianalisis.


Menurut Sugioyono, metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mendasarkan pada filsafat post positivisme yang digunakan untuk mengkaji objek ilmiah, sehingga informasi serta hasil yang diharapkan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan untuk memecahkan rumusan masalah. Sehingga kemudian dituangkan sebuah metode ilmiah kedalam lembar penelitian dan bab khusus yang disebut dengan metode penelitian.<sup>55</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis empiris, yang melibatkan pendekatan studi kasus dan analisis perundang-undangan, serta pengumpulan data langsung dilapangan dan cara mendapatkan informasi

---

<sup>55</sup>Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hal 1-2.



dengan cara menemui sumber informan langsung. Hal ini memungkinkan peneliti mendapatkan hasil yang akurat, nyata dan terperinci.

## **B. Lokasi Penelitian**

Kecamatan Kaliwates dipilih sebagai lokasi penelitian karena di wilayah tersebut masih sering digelarnya aksi balap liar yang dilakukan oleh remaja dari desa maupun kota yang ingin menyalurkan hobi serta bakat mereka melalui kegiatan tersebut, tanpa memikirkan dampak dan konsekuensinya baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.


Kegiatan tersebut juga sebagai ajang untuk mencari penghasilan bagi mereka yang ingin menambah uang jajan, melalui taruhan tanpa berfikir panjang bahwa perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang yang tentunya ada ancaman sanksinya bagi siapa yang melanggar.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih Kecamatan Kaliwates sebagai lokasi penelitian, untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam melakukan upaya penegakkan hukum terhadap aksi balap liar di wilayah hukum Polsek Kaliwates.

## **C. Subjek Penelitian**

Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk mengidentifikasi informan yang memiliki potensi untuk menjadi sumber data yang relevan dalam pengumpulan informasi yang di perlukan. Sehingga dalam hal ini berfokus





pada pemanfaatan dua sumber sebagai acuan dalam mempertimbangkan data yang akan di peroleh, antara lain:

#### 1. Data Primer

Mangacu langsung kepada sumber informasi yang diperoleh dari narasumber utama. Informasi tersebut dapat berupa penilaian yang berasal dari sudut pandang sumber (perspektif individu). Di sisi lain, informasi penting tersebut dapat dianggap sebagai kesempatan atau suatu percobaan yang membuahkan hasil.<sup>56</sup>

- 1) Bapak Zaenuri S, Sos selaku Kapolsek Kaliwates
- 2) Bapak Andhika Sukma selaku Kanit Intelkam Polsek Kaliwates
- 3) Fery dan Alfiansyah (Pelaku balap liar)
- 4) Rian dan Rio (Masyarakat sekitar lokasi balap liar diwilayah Polsek Kaliwates).

#### 2. Data Sekunder

Mengacu pada penggunaan informasi yang lebih berbobot. Bentuk dari informasi tersebut dapat berupa rekaman suara, karya tulis ilmiah dan dokumen. Beberapa data dapat dikumpulkan melalui sumber sebelumnya yang memberikan penjelasan lebih internal berkaitan dengan judul yang diteliti.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 140.

<sup>57</sup>Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal 76.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data merupakan elemen kunci dalam tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi serta memberikan penjelasan mengenai metode yang digunakan. Proses ini melibatkan teknik seperti wawancara langsung, penggalian persepsi dari setiap informan dan penggunaan pemotretan sebagai alat dokumentasi, sehingga dalam hal ini terdapat dua sumber yang dijadikan sebagai subjek untuk analisis lebih lanjut, antara lain:

##### 1. Wawancara

Pelaksanaan didasarkan pada metode wawancara secara terarah (*directed interview*) dan terbuka, yang mencerminkan bahwa prosedur pengumpulan data telah memiliki arah yang jelas terkait dengan informasi yang ingin diperoleh. Sehingga kumpulan data yang telah disusun dengan sejumlah pertanyaan yang sudah di siapkan sebagai alat uji yang direncanakan sebelumnya.

Wawancara memiliki peran penting sebagai sumber data, dalam proses pengumpulan informasi dan kerangka pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman tanya jawab yang telah dibuat oleh peneliti. Tujuannya untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan efektif dan efisien.

58

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm 8.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, sejarah pasar dan struktur organisasi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya sketsa dan foto.


Dokumentasi ini diperlukan peneliti sebagai bukti fisik dalam penelitian karena hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen yang ada. Pengumpulan data yang dijadikan dokumentasi dalam penelitian ini tidak lepas dari apa yang menjadi fokus penelitian, yaitu data-data yang berkaitan dengan sistematika dan pelaksanaannya, baik kondisi lapangan, foto pada saat melakukan wawancara dengan para informan.<sup>59</sup>

### **E. Analisis Data**

Proses analisis data melibatkan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan metode yang sistematis. Ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran menjadi unit-unit, dan pembuatan kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh peneliti dan orang lain yang terlibat. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan

---

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 99.



oleh Miles dan Huberman, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016:337). Miles dan Huberman menggambarkan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Tahap-tahap dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang fokus pada hal seperti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, mencari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam pengumpulan data ini peneliti melakukan pemilahan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

### 2. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh di lapangan jumlahnya akan cukup banyak maka dari itu perlu dicatat dan diteliti secara rinci melalui reduksi data, reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.

### 3. Penyajian Data

Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya yang harus dilakukan yaitu penyajian data. Penyajian data bisa juga diibaratkan seperti mengumpulkan atau mengelompokkan informasi yang telah didapat dan sudah melalui tahap pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan matrix, grafik atau kalimat kesimpulan sementara.


#### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam penarikan kesimpulan ini peneliti melakukan konfirmasi ketepatan data dan memeriksa kembali data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah sesuai.

#### F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar telah merepresentasikan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Uji keabsahan data diperlukan untuk menguji valid atau tidaknya data yang diperoleh pada saat penelitian. Pada penelitian ini uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Metode yang dipakai dalam tinjauan ialah Triangulasi. Triangulasi digunakan untuk mengkaji temuannya dengan membandingkan antara berbagai sumber, metode, dan teori. Guna menganalisa dan memastikan kepercayaan data yang didapatkan melalui beberapa hal, Antara lain:

1. Membuat perbandingan antara data yang diperoleh dari pengamatan pada data yang diperoleh dari wawancara.
2. Mengkontraskan antara pernyataan yang disampaikan secara pribadi dengan yang disampaikan di depan publik.

- 
3. Membuat perbandingan situasi serta sudut pandang orang berdasarkan beragam pendapat dari masyarakat umum, individu yang berpendidikan menengah-tinggi serta orang dengan latar belakang yang berbeda.<sup>60</sup>

## **G. Tahap- Tahap Penelitian**


Peneliti memakai 4 tahap penelitian, diantaranya:

1. Tahap Pra-Lapangan
  - a) Mengembangkan rencana
  - b) Memilih objek
  - c) Melakukan survei objek penelitian yang kemudian menjabarkan fakta-fakta apa saja yang bisa diteliti.
  - d) Mengajukan judul ke jurusan
  - e) Memilih metode penelitian
  - f) Mengumpulkan kajian kepustakaan yang berkaitan
  - g) Melakukan bimbingan dengan dospem yang ditugaskan
  - h) Melengkapi surat izin
  - i) Mengulas penataan di lapangan
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah memperoleh izin melaksanakan penelitian, peneliti masuk area penelitian serta segera mendapatkan informasi mengenai peran

---

<sup>60</sup>John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi 4*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).



kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum aksi balap liar dengan berinteraksi dan mencatat data langsung dengan pihak yang terkait.

### 3. Tahap Penelitian Laporan

Tahapan ini melibatkan proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan, berdiskusi mengenai temuan data yang ditemukan selama penelitian, dan menurukan langkah penting dalam menyempurnakan hasil wawancara.

### 4. Tahap Penyelesaian

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penyelidikan, penelitian langsung turun ke lapangan penelitian dan segera menghimpun data dengan melakukan pengamatan, berinteraksi secara langsung, serta mencatat segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi balap liar.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran umum lokasi penelitian



Gambar 1: Kec. Kaliwates, Kab. Jember.

Kaliwates adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Awalnya, Kecamatan ini dikenal dengan nama Kecamatan Jember. Namun pada tahun 1976 Kecamatan Jember dibagi menjadi 3 bagian: Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang dan Kecamatan Summersari. Kaliwates merupakan wilayah inti dari kota Jember yang juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Jember karena kantor Bupati berlokasi di Kaliwates sehingga, kecamatan ini sering di sebut sebagai pusat Kota Jember.



Dari berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Jember, Kecamatan Kaliwates merupakan wilayah yang paling kecil diantara kecamatan lainnya. Tercatat luas Kecamatan Kaliwates hanya 24.94 km<sup>2</sup> atau 0,76% dari total luas wilayah Kabupaten Jember dengan terhitung populasi total 125.131 jiwa dan tingkat kepadatan 4.792 jiwa/km<sup>2</sup> (12,410/ sq mi).

## 2. Profil Kepolisian Sektor Kaliwates



Gambar 2: Tampak Depan Kantor Kepolisian Sektor Kaliwates.

### A) Informasi kontak polsek kaliwates

Telepon : 0813-3677-9992

Email : [ad6band@gmail.com](mailto:ad6band@gmail.com)


Alamat : Jalan Kartini No 17, Jember, Jawa Timur (68132).

### B) Berikut lingkup dalam wilayah hukum polsek kaliwates:

- 1) Kelurahan Mangli
- 2) Kelurahan Kebon Agung
- 3) Kelurahan Kaliwates

- 4) Kelurahan Kepatihan
- 5) Kelurahan Tegal Besar
- 6) Kelurahan Sempusari
- 7) Kelurahan Jember Kidul

C) Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Kaliwates



Gambar 3: Struktur Organisasi Polsek Kaliwates.

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Peran Kepolisian Sektor Kaliwates dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum terhadap Aksi Balap Liar

Kenakalan yang dilakukan dikalangan para remaja sampai saat ini diwilayah polsek kaliwates yakni masih banyaknya melakukan pergelaran aksi balap liar. Aksi balap liar sendiri merupakan bagian wujud suatu pelanggaran yang tentunya menyalahi dan menyimpang dari aturan hukum ditengah kehidupan masyarakat, dengan problem tersebut pihak Polsek Kaliwates sebagai aparat penegak hukum perlu melakukan usaha dan tindakan guna menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan kondusif.

Sehingga dalam problem tersebut peneliti menggali informasi terkait peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar dengan mewawancarai Bapak Andhika selaku Kanit Intelkam yang mengatakan:

“Terkait dengan adanya pelanggaran balap liar ya mas, pihak kami melakukan beberapa upaya yakni pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Dalam upaya pencegahan dimulai dari pemasangan baner atau baliho, selanjutnya melakukan patroli dan razia, dan yang terakhir dalam upaya pencegahan pihak polsek juga melakukan penyuluhan – penyuluhan di lingkungan sekolah. Tidak hanya upaya pencegahan pihak kami juga melakukan penindakan, upaya tersebut diawali dengan penyelidikan adanya balap liar yang kemudian kami melakukan razia untuk melakukan penangkapan pelaku balap liar”.<sup>61</sup>

Selanjutnya peneliti juga melakukan pengambilan data secara mendalam mengenai upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan

---

<sup>61</sup> Andhika Sukma, Kanit Intelkam Polsek Kaliwates, Wawancara Penulis di Polsek Kaliwates, 21 Maret 2023.

Polsek Kaliwates dengan mewawancarai langsung Bapak M Zainuri S, Sos selaku Kapolsek Kaliwates untuk lebih jelasnya yang mengatakan :

“Dalam upaya pencegahan (preventif) dimulai dari pemasangan baner atau baliho tersebut mas berisikan mengenai larangan melakukan balap liar, untuk razia dan patroli rutin kami lakukan di jam rawan pergelaran aksi balap liar yakni pada hari jum’at malam sabtu dan sabtu malam minggu, untuk jam dilakukannya razia dimulai jam 22.00 – 03.00, perihal razia kami lakukan di wilayah hukum pihak kami yakni di sekitar jalan hayam wuruk dan gajahmada. Untuk kegiatan penyuluhan di lingkungan sekolah kami memulai dari tingkat SMP, SMA dan SMK, penyuluhan tersebut kami lakukan melalui kanit binmas. Untuk upaya penindakan (represif) kepada pelaku yang tertangkap kami langsung memberikan sanksi ringan berupa pembinaan, pembinaan tersebut kami berikan guna memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum terkait bahayanya melakukan balap liar, kepada pelaku selanjutnya pihak polsek melakukan pemanggilan orangtua masing – masing, setelah pemanggilan pihak kami juga menyuruh para pelaku yang kendaraan dimodifikasi untuk mengembalikan sesuai dengan standar dealer (standar nasional) dan terakhir dalam upaya penindakan dikarenakan pihak polsek tidak dibekali surat tilang, terpaksa pihak kami hanya memberikan surat teguran tertulis yang berisikan pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut kedepannya. Perihal dengan aturan denda dan hukuman kurungan seperti yang tertera didalam aturan khusus balap liar, pihak kami menyerahkan kepada pihak polres dan satlantas dikarenakan mereka pihak yang lebih berwenang”.<sup>62</sup>

Sebagaimana dalam hal peran kepolisian yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada pasal 13 dan pasal 14 dalam upaya penegakan hukum terbilang Kepolisian Sektor Kaliwates sudah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Yakni sebagai pihak kepolisian dibawah pihak Polres untuk melakukan penegakan hukum aksi balap liar melalui upaya pencegahan dan penindakan sebagaimana yang

---

<sup>62</sup> M. Zainuri S, Sos, Kapolsek Kaliwates, Wawancara Penulis di Polsek Kaliwates, 21 Maret 2023

sudah disampaikan langsung oleh Bapak M. Zainuri selaku Kapolsek Kaliwates dan Bapak Andhika selaku Kanit Intelkan Polsek.

Selanjutnya peneliti menggali data kepada pelaku pelanggaran balap liar untuk mengkroscek sesuai atau tidaknya pihak kepolisian terkait Peran Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum dengan mewawancarai beberapa narasumber:

“Fery (pelajar), iya mas dulu saya pernah kena razia di diperempatan argopuro, waktu itu cukup banyak juga yang tertangkap dan kebanyakan sih mas dari kalangan pelajar. Kami semua disuruh mendorong kendaraan masing dari tkp penangkapan sampai ke polsek kaliwates. Setelah sampai dipolsek kami diberikan pembinaan secara pengetahuan mengenai balap liar, pengenalan aturan, hingga dampak buruk akan bahayanya melakukan balap liar. Pihak polsek juga melakukan pemanggilan orangtua dan menyuruh menulis surat teguran yang berisikan perjanjian tidak melakukan balap liar.”<sup>63</sup>

Selanjutnya peneliti juga mengambil data pelaku selanjutnya yang juga pernah tertangkap saat pihak Polsek melakukan razia adanya balap liar


:

“Alfiansyah (pelajar), dulu sepeda saya pernah disita sementara oleh polsek kaliwates gara – gara balap liar dan juga kendaraan saya tidak sesuai dengan standar nasional (dimodifikasi), seperti ban yang saya gunakan berukuran kecil (17), juga menggunakan knalpot brum dan juga mesin yang kecepataannya tidak sesuai dengan aslinya (dibore up). Dipolsek saya dimintai surat keterangan untuk melakukan pengecekan terkait keaslian sepeda motor saya mas. Saat itu juga saya disuruh menulis surat teguran tertulis dan pihak polsek menyuruh saya untuk melengkapi dan mengubah kendaraan saya seperti awal standart nasional.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Fery, Pelaku Balap Liar, Wawancara Penulis, 20 Mei 2023

<sup>64</sup> Alfiansyah, Pelaku Balap Liar, Wawancara Penulis, 20 Mei 2023.



Dalam hal ini, pihak Kepolisian Sektor Kaliwates benar-benar menindak lanjuti atas adanya pelanggaran aksi balap liar di wilayah hukumnya. Hal tersebut bisa dilihat dari pelaku yang pernah tertangkap, menerima pembinaan dan menerima hukuman menjadi bukti nyata bagi pihak Kepolisian Sektor Kaliwates yang telah melakukan beberapa upaya sesuai dengan peran yakni melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada masyarakat sekitar yang lokasinya sering dilakukan aksi balap liar. Dikarenakan ada dua lokasi maka peneliti mengambil masing-masing satu orang dari setiap lokasi untuk diwawancarai terkait untuk mengetahui bagaimana peran Polsek Kaliwates melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar:

“Mas Rian warga sekitar jalan hayam wuruk menjelaskan, yang saya lihat pihak polsek melakukan patroli mas. Biasanya setelah melakukan patroli mereka melakukan penjagaan dan pengawasan dengan memarkir mobilnya di perempatan jalan hayam wuruk terkadang juga didepan transmart mas. Saya juga pernah melihat para pelaku balap liar tidak takut meskipun polisi sudah melakukan penjagaan dan razia, kadang ada juga pelaku yang mengolok olok polisi lalu kebut kebutan untuk kabur dari kejaran pihak kepolisian mas. Terkait kerjasama dengan pihak polsek kaliwates pernah sih mas, ya pembuatan baliho tentang larangan balap liar yang terpasang di perempatan lampu merah itu aja sih mas.”<sup>65</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan lainnya.

“Mas Rio warga sekitar jalan gajahmada, pernah saya lihat pihak kepolisian melakukan patroli tapi cuma sekitar 2-4 personil lah yang turun di jalan gajahmada. Mereka juga melakukan penjagaan dan pengawasan dengan memarkir mobil patrolinya disebelah KFC, mungkin kurang lebih 1 jam anlah mereka melakukan penjagaan dan pengawasan lalu kembali berpatroli dan tentunya saat polisi

---

<sup>65</sup> Mas Rian, Masyarakat Sekitar lokasi, Wawancara Penulis di Jalan Hayam Wuruk, 27 Mei 2023

melanjutkan patroli di wilayah lain para pelaku balap liar mulai berdatangan kembali lalu melakukan balap liar lagi. bisa dibilang seperti acuh tak acuh sih mas pelaku balap liar, tidak ada takut-takutnya kepada polisi mungkin ya karena juga personel polisi yang sedikit melawan banyaknya pelaku balap liar ya. Untuk kerjasama dengan pihak kepolisian belum ada sih mas, saya masih belum mendengar dari warga lainnya juga”<sup>66</sup>


Masyarakat sudah mengetahui bagaimana upaya Polsek Kaliwates dalam melakukan penegakan hukum terhadap adanya aksi balap liar, yakni melakukan razia dan penangkapan. Jika dilihat aksi balap liar tersebut sulit teratasi dikarenakan bukan pihak Polsek yang lemah dalam hal penanganan, tetapi kurangnya kesadaran hukum dari kalangan remaja yang hanya mementingkan egonya untuk mendapatkan kebebasan dan hal yang mereka sukai tanpa memikirkan dampak buruk apa yang diperbuatnya, juga masih kurangnya kerjasama antar pihak kepolisian dengan pihak masyarakat dan juga kurangnya kesadaran masyarakat sendiri untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum aksi balap liar.

## **2. Peran Polsek Kaliwates Melakukan Penegakan Hukum Balap Liar Perspektif Hukum Pidana Positif**

Peran kepolisian sebagai lembaga pemerintah yang taat hukum harus menjadi sosok panutan dalam lingkungan di masyarakat. Pihak kepolisian juga harus bisa menyelesaikan suatu perselisihan atau pelanggaran yang ada ditengah masyarakat sesuai dengan undang-undang

---

<sup>66</sup> Mas Rio, Masyarakat Sekitar lokasi, Wawancara Penulis di Jalan Gajah Mada, 27 Mei 2023



tentang kepolisian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13,14,15, dan 16, yakni menjalankan tugas dan wewenangnya dalam hal menjaga ketertiban, keamanan, membantu masyarakat serta melakukan penangkapan dan penahanan jika ada pelanggaran di wilayah hukumnya melalui upaya preventif dan upaya represif.

Perbuatan yang menyalahi aturan tentunya harus diberikan suatu penanganan, dikarenakan jika dibiarkan akan menjadi ancaman nyata contohnya seperti balap liar. Aksi balap liar sendiri memiliki aturan khusus dalam yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak hanya melarang aksi balap liar, aturan tersebut juga memberikan suatu ancaman berupa sanksi pidana dan denda. Berikut penjelasan tiap-tiap pasal terkait undang-undang tersebut:

Muatan dari Pasal 115 ialah,

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:


- a) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
- b) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Terkait batas kecepatan didalam isi pasal 115 huruf (a) termuat di pasal 21

Muatan dari pasal 21 ialah:

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional





(2) Batas kecepatan paling tinggi sesuai ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan

(3) Atas pertimbangan keselamatan atau khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas

(4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 km/jm

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana


dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh peraturan pemerintah.

Tidak hanya pasal tentang larangan, di dalam undang-undang lalu lintas tersebut juga didapati unsur penegakan hukum seperti ancaman pemberian sanksi atau denda bagi siapa yang melanggar, yakni:

Pasal 297 menjabarkan, orang yang mengendarai kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan lain di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf (b) diberikan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00.

Di sisi lain, jika dalam perbuatan aksi balap liar tersebut menimbulkan adanya korban juga digolongkan didalamnya, antara lain:

Pasal 311 ayat (3) menjabarkan, untuk perbuatan yang menyebabkan timbulnya korban mengalami luka ringan dan



kerusakan kendaraan diberikan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda senilai Rp. 8.000.00,00.

Pasal 311 ayat (4) menjabarkan, untuk perbuatan yang menyebabkan timbulnya korban mengalami luka berat, maka diberikan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda sejumlah Rp. 20.000.000,00.

Pasal 311 ayat (5) menjabarkan, dan untuk perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak senilai Rp.

24.000.000,00.<sup>67</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum merupakan suatu ketentuan yang dimana mengarah pada perilaku atau tindakan yang benar dan tentunya menggapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini efektif atau tidaknya suatu aturan tersebut dapat ditentukan dengan beberapa faktor yakni,


- a) Hukum (undang-undang)
- b) Para penegak hukum dan sarana pendukung
- c) Masyarakat
- d) kebudayaan yang ada ditengah masyarakat tertentu.<sup>68</sup>

Untuk tujuan bisa terpenuhinya efektivitas peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentunya harus memiliki usaha dan tindakan untuk

---

<sup>67</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo, 2008), hlm 8.



mengatasi pelanggaran aksi balap liar yang ada di wilayah hukumnya khususnya di wilayah Polsek Kaliwates. Jika dikaitkan dengan undang-undang tentang kepolisian, peran polsek kaliwates dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam upaya penegakan hukum dapat dibilang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data wawancara dengan pihak kepolisian yang kemudian dibuktikan dengan beberapa pernyataan dari pelaku balap liar serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi pergelaran aksi balap liar.

Di sisi lain, jika dikaji menggunakan undang-undang lalu lintas peran polsek kaliwates dalam pemberian hukuman dibilang masih belum efektif. Seperti yang dituturkan oleh bapak Zaenuri selaku Kapolsek Kaliwates yang menjabarkan bahwa perihal aturan pemberian hukuman penjara atau denda yang sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 atau aturan khusus balap liar pihak kami menyerahkan tugas tersebut kepada pihak polres dan satlantas sebagai pihak yang lebih berwenang.

Selanjutnya peneliti membuat beberapa kesimpulan terkait peran polsek dalam melakukan upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif) pihak polsek kaliwates sudah memiliki nilai yang hampir maksimal. Berbeda halnya dengan pemberian hukuman terhadap pelanggar, pihak polsek belum memberikan nilai yang belum efektif dikarenakan hanya memberikan sanksi ringan dan hanya bersifat persuasif yang berupa ajakan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.



Peneliti menganggap apabila hanya memberikan sanksi ringan saja para pelaku akan tetap terus melanggar aturan tersebut dan tentunya mereka tidak akan mendapatkan efek jera. Pihak kepolisian juga sebaiknya perlu berkerjasama dengan pihak dispora agar dapat mendapatkan solusi yang terbaik dalam penanggulangan terjadinya aksi balap liar tersebut.

Pihak kepolisian manapun tidak boleh menganggap aksi balap liar ini sebagai tindak pidana ringan (tipiring) lagi, dikarenakan dalam pelanggaran ini lambat laun terus mengganggu kenyamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, juga yang lebih membuat khawatir ialah dalam gelaran aksi balap liar seringkali menimbulkan adanya korban, baik korban mengalami luka ringan, luka berat hingga hilangnya nyawa seseorang.

### **3. Peran Polsek Kaliwates Melakukan Penegakan Hukum Balap Liar perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam ketentuan hukum pidana islam atau *fiqh jinayah*, ialah pengaturan yang sah menurut hukum syari'ah yang melarang melakukan atau tidak menyelesaikan sesuatu, terlepas dari apakah itu pernyataan yang merupakan resiko nyata bagi agama, masyarakat dan diri sendiri serta pelanggaran terhadap aturan yang sah ini tergantung pada ketaatan dalam hukum yang sebenarnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm 64.

Terutama di gelarnya balap liar dalam tinjauan hukum pidana islam, pada dasarnya perbuatan tersebut jika dikaji dari sisi hukum pidana islam jelas dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Sebab dapat merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain yang bahkan bisa mengakibatkan kecacatan hingga hilangnya nyawa. Hal ini didasarkan pada dalil berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri Radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah 32.<sup>70</sup>

Seperti yang dijelaskan juga melalui penggalan ayat Al- Qur'an, yakni dalam surah Al- Ahzab:

□ وَالَّذِينَ يُوذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدَا جُنُودًا لَهَا بَهْرَتَانِ وَأَنْتُمْ مُبِينًا

Artinya: "Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S Al-Ahzab:58)

Di berbagai sisi ketentuan dan dasar yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadits serta keputusan Ulil amri yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman. Pemberian hukuman tersebut bisa dijadikan sebagai

<sup>70</sup> Arif Fahrudin. *Hadits Arbain 32 Larangan Berbuat Mudharat*, diakses dari [Hadist Arbain 32# Larangan berbuat mudharat - Islamkaffah.net](https://www.islamkaffah.net) diakses pada 20 Mei 2023.

upaya penegakan hukum pidana islam dalam rangka untuk menyelamatkan manusia baik individu maupun sosial dari pelanggaran tersebut.<sup>71</sup>

Jika dianalisis sesuai perspektif hukum pidana islam aksi balap liar bisa dikenai ancaman hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir secara etimologis ialah mencegah dan menolak, yang berarti bersifat persuasif atau preventif (mencegah) yang dimana supaya mengajak perbuatan tersebut untuk tidak dilakukan. Pemberian hukuman ta'zir merujuk pada kekuasaan penguasa, para hakim dan wakil-wakilnya untuk mengatur permasalahan dan mendisiplinkan masyarakatnya dengan kewenangannya masing-masing.<sup>72</sup>

Adapun dalam Al-Quran menganjurkan umatnya untuk berlaku adil. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersyukur nikmat yang diberikan Allah swt. Kedua prinsip tersebut merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat dikarenakan untuk terciptanya peraturan hukum yang baik, adil dan dapat dipatuhi oleh setiap masyarakat didalamnya. Dalam penggalan surah Al-Quran, yakni surah An- Nisa ayat 85 dijelaskan bahwa:


﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi*

---

<sup>71</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum ...* hal 85.

<sup>72</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum ...* hal 13.




*pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.s An-Nisa’:58)*

Dalam hal ini, polsek kaliwates dalam perannya dipilih sebagai Ulil amri di wilayah hukumnya. Pihak polsek sebagai Ulil amri bisa dibilang benar-benar menindaklanjuti adanya pelanggaran aksi balap liar, hal tersebut bisa dilihat dari beberapa uraian bab sebelumnya pihak polsek dalam perannya sudah melakukan beberapa upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar dengan menggunakan dua upaya, yakni upaya preventif dan represif sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Untuk jenis hukuman yang akan diberlakukan dan ditujukan kepada pelaku sepenuhnya juga merupakan keputusan para pihak yang berwenang untuk memvonis perkara tersebut, karena ketentuan ta’zir tidak diatur secara pasti dalam nass melainkan diserahkan penuh kepada pihak yang berwenang. Meskipun dalam upaya penindakan pihak Polsek Kaliwates dalam pemberian sanksi hukuman masih belum mengaplikasikan sesuai aturan lalu lintas yang ada.

Peneliti menyimpulkan, pihak Polsek Kaliwates dalam perannya sebagai pemegang kekuasaan dalam pemberian sanksi di wilayah hukumnya sebagaimana yang dijelaskan masih dibilang belum adil atau belum efektif, hal tersebut dikarenakan dalam hal pemberian hukuman yang sesuai dengan aturan khusus pelanggaran balap liar masih belum diterapkan dengan maksimal, hanya memberikan sanksi ringan saja dan hanya bersifat persuasif padahal pelanggaran aksi balap liar merupakan masalah serius,



menyimpang dengan aturan yang ada dan terkadang dalam aksi tersebut banyak menimbulkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa seseorang.

Jika dikaitkan dengan hukuman dalam pidana islam menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai dengan hukuman yang berat. Tentunya dengan larangan, perintah dan pemberian sanksi ringan saja belum memberikan efek jera terhadap aksi balap liar, sebagaimana bisa dilihat hingga saat ini pelanggaran aksi balap liar di wilayah Polsek Kaliwates masih sering dijumpai.

### C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini akan ditemukan pembahasan mengenai data – data temuan yang terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan di polsek kaliwates kabupaten jember dengan data yang didapat saat melakukan wawancara dan dokumentasi. Temuan - temuannya yang didapat adalah sebagai berikut:


#### 1. Peran Polsek Kaliwates dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum terhadap Aksi Balap Liar

Berdasarkan hasil temuan peneliti, mengenai aksi balap liar pihak polsek kaliwates telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum, yakni melakukan upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif).

Upaya preventif:

- a. Pemasangan baner atau baliho
- b. Melakukan patroli dan razia,



- 
- c. Melakukan penyuluhan–penyuluhan di lingkungan sekolah.


Upaya represif:

- a. Melakukan penyelidikan untuk mencari informasi adanya balap liar
- b. Melakukan patroli atau razia dan penangkapan pelaku balap liar.
- c. Melakukan pendataan yang kemudian diperiksa pada saat pembinaan
- d. Memberikan surat teguran perjanjian tertulis
- e. Melakukan pemanggilan orangtua
- f. Menyita sementara kendaraan yang dimodifikasi dan menyuruh diganti sesuai standar nasional.

## **2. Peran Polsek Kaliwates dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum terhadap Aksi Balap liar Perspektif Hukum Pidana Positif**

Berdasarkan hasil temuan peneliti, efektif tidaknya suatu aturan hukum dapat ditentukan melalui beberapa faktor. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, faktor tersebut diantaranya ialah, dari hukum itu sendiri, para penegak hukum, sarana yang memadai, budaya yang di anut serta masyarakat umum.

Berdasarkan undang-undang dan peran polsek sebagai aparat penegak hukum dapat dikatakan masih belum efektif. Dimana pihak polsek dalam upaya pencegahan sudah melakukan yang terbaik untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut. Di sisi lain, perihal dalam upaya penindakan pihak polsek masih belum terlihat maksimal, hal tersebut dikarenakan dalam



pemberian sanksi yang sesuai aturan berlalu lintas belum di aplikasikan dengan baik.

Juga adanya batasan berkenaan dengan wewenang pemberian sanksi khusus, seperti yang dikatakan langsung oleh bapak kapolsek yang menyatakan bahwa pihak polsek hanya bisa memberikan sanksi ringan saja dan hanya bersifat persuasif yang intinya hanya ajakan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut kedepannya. Perihal pemberian pidana penjara dan denda yang sesuai dengan undang-undang lalu lintas pihak polsek memberikan kasus tersebut kepada pihak polres dan satlantas dikarenakan mereka yang lebih berwenang.

Tentunya dalam hal ini menimbulkan lemahnya suatu aturan yang berlaku ditengah masyarakat. Dan dari lemahnya aturan tersebut maka para remaja pelaku balap liar masih sering melakukan pelanggaran di sekitar lokasi tersebut dan dengan pemberian sanksi ringan dan bersifat persuasif saja tidak akan mendekati adanya efek jera bagi pelaku balap liar.

Peneliti juga mendapati temuan bahwa pihak kepolisian masih menganggap pelanggaran balap liar tersebut sebagai tindak pidana ringan, padahal jika dilihat dari dampaknya sering mengakibatkan adanya korban, yang berupa kecacatan hingga merengangnya nyawa seseorang. Maka dari itu pelanggaran balap liar merupakan ancaman yang nyata bagi siapapun dan dimanapun.

### 3. Peran Polsek Kaliwates dalam melakukan Upaya Penegakan Hukum terhadap Aksi Balap Liar Perspektif Hukum Pidana Islam

Berdasarkan temuan peneliti Peran Kepolisian Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar jika tinjau dari hukum pidana islam memiliki wewenang sebagai ulil amri. Sebagai ulil amri pihak Polsek harus memberikan hukum yang adil sebagaimana yang terkandung dalam Al- Quran,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. ( Q.s An-Nisa’:58)*

Dalam hal ini Kepolisian Sektor Kaliwates berperan sebagai Ulil Amri di wilayah hukumnya atau sebagai wakil dari pihak Polres dalam memberikan sanksi hukum dibidang masih belum efektif hal tersebut dikarenakan dalam penentuan pemberian hukum di wilayahnya masih memiliki batas masing-masing dan juga hanya bersifat persuasif. Pemberian larangan dan perintah yang bersifat persuasif saja belum cukup dikarenakan jika dilihat aksi balap liar merupakan masalah yang sangat fatal. Sebab dampak yang ditimbulkan dari aksi balap liar tersebut terkadang dapat merenggut nyawa seseorang, baik pelaku maupun masyarakat sekitar yang berada di jalan raya.




**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah dan sekaligus bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, dalam hal ini berisi uraian sebagai berikut:

1. Dari wawancara seluruh narasumber peneliti menyimpulkan bahwa pihak kepolisian sektor kaliwates memang benar-benar telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum terhadap adanya kegiatan aksi balap liar di wilayah hukumnya, upaya tersebut terdiri dari upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif).
2. Ditinjau dari hukum pidana positif pihak Polsek Kaliwates dapat dibidang masih belum efektif, jika dilihat dan dipahami adanya batasan wewenang perihal pemberian sanksi, pihak polsek hanya dapat memberikan sanksi ringan dan yang bersifat persuasif saja. Tentunya hal tersebut membuat lemah dalam melakukan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku didalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Dalam perspektif hukum pidana islam aksi balap liar bisa dikenai ancaman hukuman ta'zir. Dalam penentuan penegakan hukuman dalam ta'zir pemberian sanksi sepenuhnya kepada pihak Kepolisian Sektor Kaliwates yang dimana perannya sebagai ulil amri ini bermaksud agar pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang



adil, mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan umum serta dapat menghadapi dengan semaksimal mungkin keadaan yang bersifat mendadak.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasilnya, maka yang dapat dijadikan bahan pertimbangan ialah:

1. Tidak hanya dalam upaya pencegahan saja, upaya penindakan juga harus lebih dimaksimalkan kembali agar penegakan yang dilakukan pihak penegak hukum dapat berkembang dengan baik kedepannya.
2. Untuk kedepannya pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya tidak menganggap remeh pelanggaran aksi balap liar dan tentunya dalam hal pemberian sanksi harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga
3. Dalam memberikan keadilan dalam hukum pidana islam pihak polsek maupun pihak kepolisian lainnya sebagai ulil amri harus memikirkan kembali terhadap penentuan pemberian hukum yang hanya bersifat persuasif, jika hanya diberikan hukuman yang bersifat persuasif saja para pelaku balap liar akan sulit teratasi dikarenakan belum memberikan efek jera.




## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- An Nawawiyah, Kitab Arbain. *Hadits Arbain ke-32 Larangan Berbuat Mudharat*.  
Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press,2023.
- Kustini, Nuruni. *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1)*,2011.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty,1988, 32.
- Nagara, Aditya. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya,2000 453.
- Ali, Zaenuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Cet 1
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*.Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017, hal 1-2.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Sistem Pemidanaan, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005. hal 157.
- Aenur Muhammad, Rosyid. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: UIN Khas Jember,2021,39.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press,2003. hal 20.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAT- Indonesia, Makassar,2012. hal 45
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1997.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Women's Development Center. Cet-2, hal 20.
- Haliman. *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, Jakarta: Bulan Bintang,1971. Hal 64.
- Fahmi Raghieb dan Rasyid Airman. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press,2015

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hadi Utomo, Warsito. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Rahardi, H Pudi. *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap, Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1999. Hal 326.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006.
- Arum, Nakok. "Pengkajian Tentang Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundangan Lalu Lintas" Dalam Jurnal Litbang Jawa Timur Vol 5 No 1, 2006, hal 71.
- Douglas J Goodman dan George Ritzer. *Teori Sosiologi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005.
- K, Kartono. *Patologisosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wantu, Fence M. *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* Malang: UMM Press, 2012.
- Soedarto. *Hukum Pidana Jilid IA-B*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*, cet 1 Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Purnomo, Handoko T. *Pidana Lalu Lintas*, Jakarta: CV Anugerah Press, 2016.
- Ruba I, Masruchin. *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

- 
- Beni Ahmad dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Bakti Ritonga dan Zulkarnai Lubis. *Dasar-Dasar Hukum Jinayah 2*.
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Thohari, Fuat. *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Ta'zir*, Yogyakarta: depublish, 2018, hal 4-5.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- W Creswell, John. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi 4*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, 2008.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

## **UNDANG – UNDANG**

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

RUU KUHP pasal 503.





## SKRIPSI

Skripsi Rahadyanto, Yosep Dwi. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi P, Danang Sigit Tri. *Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Skripsi Arief, Mulia. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Maros*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2017.

Skripsi Aliani, Asriandi. *Balap Liar (Studi Perilaku Menyimpang Masyarakat Maniangpajo Kabupaten Wajo)*, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2015.

Skripsi Khoirurriqfi, M Balya. *Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021.

Skripsi Sari, Wulan Tika *Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022.

Skripsi A.T.S, Nugroho. *Kenakalan Remaja yang Melakukan Balap Liar dengan Sepeda Motor di kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Pontianak, Tanjong Pura. 2013.

## INTERNET

Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember). Diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

Arta, Janu. <https://www.prosalinaradio.com/2021/12/23/korban-meninggal-dunia-dalam-laka-lintas-tahun-ini-rata-rata-masih-remaja/>. Diakses 23 Desember 2021.

Kompas. <https://www.kompas.tv/regional/300994/aksi-balap-liar-terlibat-kecelakaan-beruntun>. Diakses 20 Juni 2022, pukul 19.13 WIB.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teddy Pramudya Ananta  
Nim : S20184086  
Program studi : Hukum Pidana Islam ( HPI )  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan sebonar -- benarnya bahwa isi skripsi ini hasil murni penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian -- bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, Terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 21 Juni 2024

Saya yang menyatakan



**Teddy Pramudya Ananta**

**NIM : S20184086**

Lampiran:

## SURAT RUJUKAN



POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR JEMBER  
SEKTOR KALIWATES  
Jalan Hayam Wuruk 153, Kaliwates 68135

Kaliwates, 4 Juli 2023

Nomor : B/ 29 /VII/ 2023/Polsek  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian tugas akhir/skripsi.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Khas  
Jember

di  
Tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

1. Rujukan surat dari Fakultas Syariah UIN Khas Jember Nomor : B-0542/Un.22/4.a.PP00 21/02.2023 Perihal permohonan ijin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pihak Polsek Kaliwates Polres Jember telah memberikan ijin dan membantu melakukan penelitian serta memberi informasi yang sesuai focus penelitian kepada :

Nama : TEDDY PRAMUDYA ANANTA  
NIM : S20184086  
No. HP mahasiswa : 0895411005627  
Judul : Peran Kepolisian Sektor Kaliwates Polres Jember Dalam Melakukan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aksi Blap Liar Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

3. Demikian untuk menjadi maklum.





## Instrumen Penelitian

### A. Kepolisian Sektor Kaliwates

1. Apa saja yang dilakukan pihak Polsek Kaliwates dalam melakukan upaya penegakan hukum aksi balap liar ?
2. Dalam hal pencegahan, apa saja yang dilakukan oleh pihak Polsek Kaliwates ?
3. Juga dalam hal penindakan, apa saja yang dilakukan oleh pihak Polsek Kaliwates ?
4. Dalam hal penindakan, apakah ada tindakan hukum yang sampai ke ranah peradilan? Atau hanya pemberian hukuman yang bersifat ringan saja?

### B. Pelaku Balap Liar

1. Apakah pihak Polsek Kaliwates benar melakukan razia untuk penangkapan atau hanya melakukan patroli saja disaat adanya aksi balap liar ?
2. Pemberian hukuman apa saja yang diberikan Polsek Kaliwates kepada pelaku yang terjaring atau tertangkap melakukan aksi balap liar ?

### C. Masyarakat

1. Apakah benar pihak Polsek Kaliwates melakukan upaya penegakan hukum saat digelarnya aksi balap liar disekitar lokasi yang dibidang rawan pergelaran aksi balap liar ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan pihak Polsek Kaliwates saat adanya pergelaran aksi balap liar ?
3. Apakah ada tindakan mengajak kerjasama dari pihak kepolisian kepada masyarakat sekitar dalam melakukan upaya pencegahan aksi balap liar ?



## DOKUMENTASI

Wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Kaliwates Kabupaten Jember

1. Bapak M. Zainuri S, Sos.



2. Bapak Andhika Sukma





**Wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi balap liar :**



**Wawancara dengan pelaku balap liar:**

**1. Alfiansyah**



**2. Fery Irawan**



**Kendaraan Pelaku Balap Liar yang pernah di razia oleh pihak Polsek**

**Kaliwates:**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## Biodata Penulis



Nama : Teddy Pramudya Ananta

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Agustus 1999

Alamat : JL. Kertabumi II/ 115, RT 001/ RW  
007, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan  
Kaliwates, Jember.

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

E-mail : [tedaypramudya0@gmail.com](mailto:tedaypramudya0@gmail.com)

No. Telp : 0895411005627

### Riwayat Pendidikan:

1. SD JEMBER KIDUL 03 : 2007 - 2012
2. SMP NEGERI 05 JEMBER : 2012 - 2015
3. SMA NEGERI 05 JEMBER : 2015 - 2018
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2018 - Sekarang